

**TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN UANG *KETHIP* DI PASAR
LODRA JAYA BANJARNEGARA PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:
IAIN PURWOKERTO

**FERA DWI MEINANTI
NIM. 1617301115**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fera Dwi Meinanti
Nim : 1617301115
Jenjang : S1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN UANG *KETHIP* DI PASAR LODRA JAYA BANJARNEGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

Purwokerto, 14 September 2020



Saya yang menyatakan

Fera Dwi Meinanti
Fera Dwi Meinanti
NIM. 1617301115



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Transaksi Jual Beli dengan Uang *Kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**


Yang disusun oleh **FERA DWI MEINANTI (NIM. 1617301115)** Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 Oktober 2020 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang
Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 28 Oktober 2020


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Drs. H. Mughni Labib, M.Si.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III


Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Rektor Fakultas Syari'ah

28-10-2020


Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 September 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Fera Dwi Meinanti
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan dan koreksi, melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa :

Nama : Fera Dwi Meinanti
NIM : 1617301115
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN UANG *KETHIP* DI
PASAR LODRA JAYA BANJARNEGARA PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP.19881228 201801 1001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar."


(QS. al-Baqarah 2:153)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Dosen yang telah membimbing terselesaikannya skripsi ini.
3. Sosok hebat, sumber bahagia dunia dan akhirat, beliau adalah orang tua serta keluarga yang tiada henti memberikan doa dan motivasi dalam setiap langkah yang saya tempuh.



**TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN UANG *KETHIP* DI PASAR
LODRA JAYA BANJARNEGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

**Fera Dwi Meinanti
NIM: 1617301115**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Muamalah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Transaksi jual beli dengan uang *kethip* merupakan suatu kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara. Untuk bertransaksi di pasar ini, pengunjung terlebih dahulu diharuskan menukar pecahan rupiah dengan koin kayu bernama *kethip* di tempat *ijol duit*. Satu *kethip* bernilai Rp. 2.500,00. Setelah itu pengunjung bebas untuk berbelanja atau berburu kuliner tradisional yang ada di pasar ini. Uang *kethip* sendiri tidak termasuk jenis mata uang, cek ataupun kartu kredit dan juga tidak termasuk barang yang bisa digunakan untuk barter. Melihat model transaksi tersebut, maka permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimana sebenarnya sistem transaksi yang dilakukan dan bagaimana status transaksi jual beli tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari para pelaku jual beli dengan uang *kethip* dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan-catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli di pasar Lodra Jaya Banjarnegara merupakan jual beli yang hanya menggunakan uang *kethip* sebagai alat tukarnya. Uang *kethip* merupakan uang berbahan kayu yang jika dikonversikan ke uang rupiah memiliki nilai Rp. 2.500,00. Cara memperolehnya yaitu dengan menukarkan uang rupiah dengan uang *kethip* yang telah disediakan oleh petugas di tempat *ijol duit*. Praktik jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Alat tukar yang berupa uang *kethip* telah mendapatkan kesepakatan oleh para pihak dalam penggunaannya dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan bersama tanpa ada masalah dan kerugian pada salah satu pihak. Tidak ada nas yang menyatakan bahwa uang harus berasal dari bahan tertentu, sehingga alat tukar yang digunakan di pasar Lodra Jaya hukumnya sah dan boleh digunakan.

Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, Uang *Kethip*, Pasar, Hukum Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal panjang dan vokal rangkap.

1. Vokal Pendek

Vokal pendek bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-- َ ---	Fatḥah	<i>Fatḥah</i>	A
-- ِ ---	Kasrah	<i>Kasrah</i>	I
-- ُ ---	Ḍammah	<i>Ḍammah</i>	U

2. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	إذا تبايعتم	Ditulis	<i>Īzā tabāya'tum</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	على	Ditulis	'alā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	الزحيلي	Ditulis	<i>Az-Zuḥaiḥī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	مبرور	Ditulis	<i>Mabrūr</i>

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fatḥah + ya' mati	Ai	a dan i	وهبه الزحيلي	<i>Wahbah az-zuḥaiḥī</i>
Fatḥah + wāwu mati	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

C. Ta' Marbūḥah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

الحصاة	Ditulis	<i>Al-Ḥaṣāh</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Al-Mursalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Syaddah (Tasydīd)

مميّز	Ditulis	<i>Mumayyiz</i>
عن جدّه	Ditulis	<i>‘an jaddihi</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الغرر	Ditulis	<i>al-Garar</i>
-------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الرجل	Ditulis	<i>ar-Rajul</i>
-------	---------	-----------------

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif.

أرءيت	Ditulis	<i>Ara’aita</i>
مؤصدة	Ditulis	<i>Mu’sodah</i>

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

حرّم الربوا	Ditulis	<i>Ḥarrama ar-ribā</i>
-------------	---------	------------------------

H. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, Hadis, Mazhab, dan Syariat.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Fikih Muamalah*.
- c. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata arab, misalnya Zikrul Ahkam.
- d. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Azhar Basyir, Ahmad.
- e. Nama tokoh yang masyhur atau yang sering digunakan, misalnya Ghazali, Bukhori, Syafi'i.

I. Singkatan

dkk	: Dan kawan-kawan
hlm	: Halaman
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Koor	: Koordinator
No	: Nomor
Q.S	: Qur'an Surat
S.H	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahūwata 'ālā</i>
Terj	: Terjemahan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para Sahabatnya, Tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Transaksi Jual Beli dengan Uang *Kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, dan penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

7. Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
10. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
11. Kedua orang tuaku bapak Eko Waluyo dan ibu Karmi, terimakasih atas limpahan kasih sayang, motivasi, pengorbanan, serta dukungan dan do'a yang terus dipanjatkan untuk kesuksesan anak-anaknya.
12. Segenap responden yakni pengelola pasar, penjual dan pembeli yang telah memberikan informasi mengenai transaksi jual beli dengan uang *kethip* di pasar Lodra Jaya Banjarnegara.
13. Para pihak yang telah membantu dan memberi dukungan serta motivasinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah C angkatan 2016, Sofa Ari Setiawan dan Anida Ryzqyana.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca maupun masyarakat. Aamiin.

Purwokerto, 14 September 2020



Fera Dwi Meinanti
NIM. 1617301115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II GAMBARAN UMUM AKAD JUAL BELI	13
A. Pengertian Jual Beli.....	13
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
D. Macam-macam Jual Beli.....	27
E. Sebab-sebab dan Jenis Jual Beli yang dilarang Menurut Islam.....	29
F. Hikmah Akad Jual Beli.....	32

G. Ketentuan Mata Uang dalam Islam.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Subjek dan Objek Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Sumber Data	43
E. Pendekatan Penelitian.....	44
F. Metode Pengumpulan Data.....	45
G. Metode Analisis Data.....	46
BAB IV TRANSAKSI DENGAN UANG <i>KETHIP</i> DI PASAR LODRA JAYA BANJARNEGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	47
A. Sistem Jual Beli di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara.....	47
1. Profil Pasar Lodra Jaya.....	47
2. Struktur Pengelola Pasar Lodra Jaya.....	48
3. Daftar Penjual di Pasar Lodra Jaya	48
4. Objek Jual Beli.....	49
5. Sistem Jual Beli di Pasar Lodra Jaya.....	49
B. Hukum Jual Beli dengan Uang <i>Kethip</i> di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	55
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Tabel 2 Penjual di Pasar Lodra Jaya



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Pedoman Wawancara
1. Pedoman Wawancara Pengelola
 2. Pedoman Wawancara Penjual
 3. Pedoman Wawancara Pembeli
- Lampiran II Hasil Wawancara
1. Bapak Fuadib (pengelola pasar)
 2. Bapak Mulyono (penjual)
 3. Ibu Sularmi (penjual)
 4. Ibu Sulastri (penjual)
 5. Ibu Mariyanah (penjual)
 6. Ibu Hadiyatun (penjual)
 7. Bapak Iwan (pembeli)
 8. Anida Ryzqyana (pembeli)
 9. Desi Mega Cahyani (pembeli)
 10. Robiah (pembeli)
 11. Siti Maysaroh (pembeli)
 12. Ulfatun Khusna (pembeli)
 13. Sofa Ari Setiawan (pembeli)
 14. Imamul Muttaqin (pembeli)
 15. Riski Cahyaningsih (pembeli)
 16. Efi Purnamasari (pembeli)

- Lampiran III Surat Izin Riset Individual
- Lampiran IV Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset
- Lampiran V Foto Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kehidupan, manusia tidak akan lepas dari aktifitas sosial, di antaranya adalah aktifitas ekonomi yang sudah dilakukan manusia sejak mereka mulai lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Islam merupakan agama yang lengkap dan universal. Islam mengatur seluruh kegiatan manusia di muka bumi ini, termasuk dalam masalah bermuamalah. Dalam sektor ekonomi misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain. Adapun aturan muamalah diturunkan untuk menjadi *rule of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.¹

Agama Islam membedakan antara ibadah dan muamalah. Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Adapun muamalah pokok asalnya adalah boleh melakukan apa

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 42.

saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT. Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari al-Qur'an dan sunah sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepada-Nya, dengan mengkaji dasar-dasar syariat akan diketahui bahwa ibadah-ibadah yang diwajibkan itu tidak tetap perintahnya kecuali dengan ketetapan syariah. Dalam hubungannya dengan masyarakat, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara, dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antara sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang kemungkinan akan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur tentang hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.²

Al-Qur'an adalah sumber yang pertama dan utama dalam fikih muamalah (ekonomi Islam). Di dalamnya dapat ditemui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum di antaranya mengenai diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli. Hadis adalah sumber kedua dalam fikih muamalah. Di dalamnya dapat ditemui khazanah aturan perekonomian Islam. Contohnya seperti hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.³

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar

² Ahmad Muhammad al-Assal, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 153.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 52.

menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia yang memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam baik berdasarkan dalam al-Qur'an, hadis, maupun ijma ulama.⁴

Dari sisi hukumnya, jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang *sahih* (benar), jual beli yang *bātil* (batal), dan jual beli yang *fāsīd* (rusak). Secara umum, jual beli *sahih* dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (*gairu sahih*) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam transaksi jual beli ada yang dilakukan secara tunai dan ada pula yang dilakukan secara hutang (tempo). Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba serta pelaksanaannya dikerjakan secara benar sehingga tidak saling merugikan antara kedua belah pihak.⁵

Jual beli merupakan bagian dari tolong menolong (*ta'āwun*). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan

⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 159.

⁵ Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 91-92.

benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.⁶

Salah satu tempat yang biasanya digunakan untuk bertransaksi jual beli yaitu di pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Salah satunya yaitu pasar Lodra Jaya di Winong Bawang Banjarnegara. Pasar Lodra Jaya merupakan pasar yang pembukaannya digagas oleh Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Banjarnegara pada akhir tahun 2018 lalu. Berbeda dengan pasar yang lainnya, pasar Lodra Jaya mengusung konsep pasar tradisional ramah lingkungan di tengah hutan. Pihak pengelola juga menghimbau kepada penjual dan pengunjung untuk tidak menggunakan plastik saat bertransaksi jual beli. Layaknya pasar pada umumnya, pengunjung bisa melakukan transaksi jual beli di sini. Namun bedanya, untuk bertransaksi di pasar ini, pengunjung terlebih dahulu diharuskan menukar pecahan rupiah dengan koin kayu bernama *kethip* di tempat *ijol duit*. Satu keping *kethip* bernilai Rp. 2.500,00. Setelah itu pengunjung bebas untuk berbelanja atau berburu kuliner tradisional yang ada di pasar ini. Harga yang ditawarkan oleh penjual relatif murah, misalnya pengunjung membeli Soto *Gobyos* seharga tiga *kethip* artinya satu mangkuk dihargai sebesar Rp. 7.500,00.

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar yaitu:⁷

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 89.

⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 58.

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, baik pembayarannya secara tunai, cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (barter) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syarak seperti babi dan minuman keras, karena dua benda ini sudah jelas-jelas diharamkan.

Di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara, sistem pembayarannya dilakukan dengan menggunakan uang *kethip*. Uang *kethip* sendiri tidak termasuk jenis mata uang, cek ataupun kartu kredit. Juga tidak termasuk barang yang bisa digunakan untuk barter, namun di pasar ini pembayarannya dilakukan menggunakan uang *kethip*.

Dengan sistem transaksi seperti yang disebutkan di atas, muncul pertanyaan apakah hal tersebut diperbolehkan oleh Islam atau tidak dan bagaimana status akad jual beli tersebut. Mengingat proses pembayarannya tidak menggunakan uang pecahan rupiah, namun dengan menggunakan uang *kethip* yang diperoleh dengan cara menukarkan uang pecahan rupiah dengan uang *kethip* terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lapangan dengan judul **Transaksi Jual Beli dengan Uang *Kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Definisi Operasional

1. Transaksi

Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam dan lain-lain atas dasar suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariat yang berlaku. Dalam sistem ekonomi yang berparadigma Islam, transaksi harus dilandasi aturan-aturan hukum Islam (Syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah yang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu transaksi halal dan transaksi haram.⁸

2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati.⁹

3. Uang *Kethip*

Uang *kethip* adalah sebutan untuk koin yang terbuat dari kayu yang nominalnya sama dengan Rp. 2.500,00. Uang *kethip* ini digunakan untuk bertransaksi jual beli di pasar Lodra Jaya dan hanya berlaku di pasar tersebut.

⁸ Sunarto Zulkifli, *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah* (Surabaya: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 10.

⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 68.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Adapun Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan hak-hak penyelesaian persengketaan berdasarkan sumber hukum Islam yakni al-Qur'an, Sunah, Ijmak, dan Qiyas.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem transaksi jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara?
2. Bagaimana praktik transaksi jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sistem transaksi jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara.
2. Mengetahui praktik transaksi jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 5-6.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis dan bagi para pembaca, penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan sistem jual beli.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan di bidang pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Secara praktis, selain memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada objek yang diteliti, juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi pelaku jual beli di pasar Lodra Jaya Winong Bawang Banjarnegara maupun Pemerintah Desa Winong agar dapat mengevaluasi program demi terwujudnya kesejahteraan baik ekonomi maupun sosial masyarakat Desa Winong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka kajian pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun skripsi yang penulis teliti.

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “Transaksi Jual Beli dengan Uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” belum ada, akan tetapi penelitian yang memiliki kemiripan tema memang sudah ada. Antara lain sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Rokhmatin Nurjanah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara <i>Cimitan</i> (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)	Sama-sama membahas tentang jual beli	Penelitian Rokhmatin Nurjanah menjelaskan tentang sistem jual beli dengan cara <i>Cimitan</i> , sedangkan skripsi ini membahas tentang sistem jual beli menggunakan uang <i>kethip</i>
Eti Lailatuzahro	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)	Sama-sama membahas tentang jual beli	Penelitian Eti Lailatuzahro menjelaskan tentang sistem jual beli Tebasan Pasir Besi, sedangkan skripsi ini membahas tentang sistem jual beli menggunakan uang <i>kethip</i>
Didik Dwi Santosa	Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)	Sama-sama membahas tentang jual beli	Penelitian Didik Dwi Santosa menjelaskan tentang sistem jual beli Ikan Sistem Bokor, sedangkan skripsi ini membahas tentang sistem jual beli menggunakan uang <i>kethip</i>
Nur Faizah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)	Sama-sama membahas tentang jual beli	Penelitian Nur Faizah menjelaskan tentang sistem Takaran dalam jual beli bensin eceran, sedangkan skripsi ini membahas tentang sistem jual beli menggunakan uang <i>kethip</i>

Berikut ini penulis uraikan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai dasar pemikiran penulis dalam menyusun skripsi ini.

1. Rokhmatin Nurjanah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara *Cimitan* (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)” yang menjelaskan tentang jual beli dengan sistem *cimitan* yang mana pada jual beli ini taksiran atau perkiraan dilakukan ketika pembeli akan membeli barang dagangan, akan tetapi taksiran penjual terhadap barang dagangan tersebut tidak sesuai dengan harga beli.¹¹
2. Eti Lailatuzahro dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)”, dalam skripsi tersebut dibahas tentang tebasan pasir yang mana pada praktiknya, pembeli atau penebas melakukan taksiran terlebih dahulu terhadap ukuran tanah yang terdapat kandungan pasir besinya, dan jual beli terjadi apabila penebas sudah mengetahui ukuran tanah yang terdapat kandungan pasir besinya, akan tetapi ukuran kedalam dan batas waktu penggalian tidak ditentukan dalam perjanjian.¹²
3. Didik Dwi Santosa dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)”, dalam skripsi tersebut

¹¹ Rokhmatin Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara *Cimitan* (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 23.

¹² Eti Lailatuzahro, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 26.

dibahas tentang jual beli ikan dalam bokor yang mana bokor sebagai takaran pada saat menjual ikan. Jual beli ikan di dalam bokor tersebut terdapat unsur *garar* yaitu ketidakjelasan dalam objek jual beli, karena ikan yang di dalam bokor tidak bisa dilihat jumlahnya.¹³

4. Nur Faizah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)” di mana pada pembahasannya dijelaskan adanya takaran dalam jual beli bensin dengan menggunakan dua sistem yaitu dengan menggunakan alat takar berupa kaleng takar dan dengan perkiraan pada tolak ukur botol yang telah diberi garis atau titik dengan menggunakan cat.¹⁴

Dari beberapa kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis ketahui skripsi yang telah dikaji di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, meskipun masih berkenaan dengan jual beli namun yang membedakan adalah di sini penulis menitikberatkan pada sistem pembayaran dari transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara tersebut.

¹³ Didik Dwi Santosa, “Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 21.

¹⁴ Nur Faizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 22.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Berisi tentang pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Berisi gambaran umum tentang akad jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, sebab-sebab dan jenis jual beli yang dilarang dalam Islam, hikmah jual beli dan ketentuan mata uang dalam Islam.

Bab III: Memuat tentang metode penelitian, yang meliputi: Jenis penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, serta metode pengumpulan data.

Bab IV: Berisi pemaparan data dan analisa penulis tentang transaksi jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara yang disesuaikan dengan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Penulis juga menggunakan buku sebagai rujukan analisisnya.

Bab V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang ditujukan untuk para pihak yang berkaitan dengan Pasar Lodra Jaya Banjarnegara.

BAB II GAMBARAN UMUM AKAD JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁵ Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna jual beli secara istilah menurut Syaikh al-Qalyubi sebagaimana dikutip oleh Abdul Azis Muhammad Azzam dalam bukunya *Fiqih Muamalat* menjelaskan bahwa jual beli adalah “akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.”¹⁶

Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqih Muamalat* menguraikan definisi jual beli menurut beberapa ulama. Di antaranya, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai “pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”. Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yakni “jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Definisi lain yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah yakni “jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.¹⁷

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muāmalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.111.

¹⁶ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23-24.

¹⁷ Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, hlm. 67.

Hamzah Ya'ub dalam bukunya *Kode Etik Dagang Menurut Islam* menjelaskan bahwa jual beli menurut bahasa adalah “Menukar sesuatu dengan sesuatu”.¹⁸

Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* mengatakan bahwa “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.”¹⁹

Wati Susiawati mendefinisikan jual beli sebagai sebuah transaksi di mana terdapat rukun dan syarat yang harus dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli.²⁰

Sedangkan definisi jual beli menurut ulama fikih, di antaranya menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan, dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata milik dan kepemilikan karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan kepemilikan seperti sewa menyewa.²¹

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sebuah kegiatan transaksi mempunyai landasan yuridis yang sangat kuat, baik dalam al-Qur'an maupun sunah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat di dalam al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya yaitu dalam QS. al-Baqarah (2): 275:

¹⁸ Hamzah Ya'ub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)* (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 18.

¹⁹ Hendi suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm. 69-70.

²⁰ Wati Susiawati, “Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VIII, no. 2, 2017, hlm. 182.

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 827.

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...²²

Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah (2) : 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

...Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual beli...²³

Firman Allah dalam Q.S an-Nisā' (4) : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁴

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan disahkan oleh Hākim, yaitu:

²² Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 47.

²³ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 48.

²⁴ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 83.

عَنْ عَبَّيْةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ زَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ زَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزري وصححه الحاكم)²⁵

Dari ‘Abāyah ibn Rifā’ah ibn Rāfi’ ibn Khadīj dari kakeknya Rāfi’ ibn Khadīj dia berkata, Dikatakan, “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. al-Bazzar. Hadis *sahīh* menurut Hākim).²⁶

Maksud dari hadis di atas yaitu bahwa jual beli yang baik dan jujur tanpa diiringi kecurang-curangan dan tipu menipu yang dapat merugikan orang lain akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Jual beli juga merupakan pekerjaan yang lebih baik dari pada yang lainnya. Dari beberapa pesan normatif di atas, baik berupa ayat al-Qur’an maupun hadis Rasulullah SAW semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan rida Allah SWT.²⁷

Para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh), namun menurut Imam asy-Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam ini maka

²⁵ Al-Ḥāfiẓ Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Bulūg al-Marām Min Adillah al-Ahkām* (Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhān, tt), hlm. 165.

²⁶ Al-Ḥāfiẓ Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Tarjamah Bulūg al-Marām*, terj. A. Hassan (Bandung: CV Diponegoro, 1991), hlm. 398.

²⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, hlm. 56.

pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga di pasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah dalam menentukan harga di pasaran serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.²⁸

Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, jual beli bisa menjadi sunnah pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual *mushnaf*, bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.²⁹

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam agama Islam secara garis besar prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman untuk melakukan aktifitas muamalah adalah sebagai berikut:³⁰

1. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.

Prinsip ini mengingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak

²⁸ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. III, no. 2, 2015, hlm. 240-259.

²⁹ AbdulAzis Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, hlm. 89.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

seperti adanya unsur-unsur paksaan ataupun unsur penipuan berakibat tidak dapat dibenarkan sebagai suatu akad muamalah.

2. Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Prinsip ini mengingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari dari mudarat dalam hidup masyarakat dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh dilakukan.
3. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah. Prinsip ini mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama.
4. Prinsip tidak mengandung unsur riba dalam melakukan aktivitas bermuamalah, bahwa riba adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam agama.
5. Prinsip tidak diperbolehkan untuk memakan harta orang lain secara batil. Dilarang mencari harta dengan menjalankan usahanya dengan cara yang tidak sah dalam sudut hukum Islam.³¹
6. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari dari unsur-unsur penipuan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 15.

mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan tanpa mengandung unsur penindasan.

Yang dimaksud keadilan di sini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.³²

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.³³ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.³⁴ Adapun syarat menurut terminologi para fukaha seperti diformulasikan Muhammad Khudari Bek, ialah sesuatu yang ketidakaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.³⁵ Dalam syariat, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu.³⁶

³² Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 191.

³³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm. 966.

³⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1114.

³⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 95.

³⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1510.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh syarak. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan mayoritas ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka (ulama Hanafiyah) yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan (*riḍa ‘an tarāḍin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati (bersifat abstrak) yang sulit untuk diindera sehingga tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka teraplikasikan dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Adapun menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat, yang meliputi:³⁷

1. Adanya orang yang berakad atau *‘āqidain*, yakni penjual dan pembeli.
2. Adanya *sīgat* (ijab dan kabul).
3. Adanya *mabi’* (objek atau barang yang dijualbelikan).
4. Adanya nilai tukar pengganti barang atau *‘iwaḍ*.

Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun jual beli ada empat, yaitu:³⁸

1. Pihak-pihak

³⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 274.

³⁸ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Bandung: Fokusmedia, 2010), hlm. 16-17.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.

3. Tujuan-Pokok Akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

4. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuh/mayoritas ulama adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli/ *'aqidain*)

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.³⁹

a. Berakal dan mumayyiz

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya

³⁹ Ghazaly, Fikih Muamalat, hlm. 72.

sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali mumayyiz harus mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Juhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu mumayyiz maka jual beli tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

b. Orang yang berbeda

Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

2. Syarat-syarat ijab dan kabul (*Ṣīgat*)⁴⁰

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat dalam satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

⁴⁰ Ghazaly, Fikih Muamalat, hlm. 72-73.

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai atau barang berpindah tangan menjadi milik penjual. Untuk itu, para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal.
 - b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-“ lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp.20,000,-“. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
3. Syarat-syarat barang yang dijualbelikan (*Mauqūd ‘alāih*)⁴¹

Syarat yang berkaitan dengan jual beli yaitu obyek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan terimakan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjualbelikan bangkai, darah, daging babi dan barang lain yang menurut syarak tidak ada manfaatnya. Juga tidak sah memperjualbelikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

⁴¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 57.

- a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syarak benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang (Harga Barang)
- Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:⁴²
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

⁴² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 58.

- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syarak, seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syarak.

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:⁴³

a. Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang dijualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harganya tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. Terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai jual beli yang mengandung unsur paksaan. Menurut ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin. Menurut mazhab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat memfasakh atau membatalkannya karena terdapat cacat demi hukum. Menurut ulama

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 125-126.

mazhab Maliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah.⁴⁴ Silang pendapat para ulama dalam memutuskan hukum khususnya jual beli bersifat argumentatif. Keempat mazhab ini berusaha menangkap pesan-pesan al-Qur'an dan sumber yang lainnya. Hanya saja makna al-Qur'an multi level, sehingga satu sama yang lain dapat menangkap sesuai dengan latar belakang keilmuan dan metode yang digunakan.⁴⁵

2. Apabila barang yang dijualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.
- b. Syarat yang menyebabkan tidak disahkannya suatu akad jual beli ada tiga macam, yaitu:
1. Menggabungkan dua syarat dalam jual beli, misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan kepada penjual untuk memecahkan kayu bakar dan membawanya.
 2. Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli, misalnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjualnya lagi.

⁴⁴ Qomarul Huda, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 59-62.

⁴⁵ Apipudin, "Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri Dalam Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah)", *Jurnal Islaminomic*, Vol. V, no. 2, 2016, hlm. 80.

3. Syarat *bātil* yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkannya.⁴⁶

c. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya.

d. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyār*, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

D. Macam-Macam Jual Beli

Fikih muamalah telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang menurut Islam. Macam atau jenis jual beli yang dibolehkan menurut Islam adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. *Bai' al-muṭlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar.

⁴⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 78.

⁴⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012), hlm. 26.

- b. *Bai' al-muqāyyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*).
- c. *Bai' as-sarf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya.
- d. *Bai' al-murābahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang dijualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- e. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli biasa, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. *Bai' al-muwāda'ah* yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*).
- g. *Bai' as-salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang dijualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
- h. *Bai' al-istisna'* hampir sama dengan *bai' as-salam*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli, diproduksi dan diserahkan kemudian.⁴⁸

⁴⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hlm. 27.

Menurut jumbuh ulama jual beli dikategorikan menjadi jual beli *ṣahīh* dan jual beli *batil*. Jual beli yang *ṣahīh* yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syarak baik rukun maupun syaratnya. Jual beli yang *bātil* yaitu jual beli yang tidak memenuhi satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi *fāsīd* (rusak) atau batal. Sedangkan menurut Hanafiyah, jual beli dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu: ⁴⁹

1. Jual beli *ṣahīh* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang dijualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
2. Jual beli *bātil* adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syarat, yakni orang yang berakad bukan ahlinya seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.
3. Jual beli *fāsīd* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syarat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

E. Sebab-Sebab dan Jenis Jual Beli yang Dilarang Menurut Islam

Jual beli di kalangan fukaha dalam praktiknya ada beberapa versi sehingga terjadi perbedaan di antara mereka. Ibnu Rusyd mengemukakan bahwa tiap-tiap muamalah itu terjadi antara dua pihak dan kemungkinan terjadinya ada 3 (tiga), yaitu:⁵⁰

- a. Pertukaran barang dengan barang.

⁴⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, hlm. 273-274.

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fikih Para Mujtahid)*, terj. Imam Gazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Imani, 2002), hlm. 700.

- b. Pertukaran barang dengan sesuatu dalam tanggungan.
- c. Tanggungan dengan tanggungan.

Ibnu Rusyd mengemukakan bahwa sebab dikeluarkannya larangan syarak dalam jual beli ada dua macam yaitu:⁵¹

1. Sebab-sebab asli yang menjadikan larangan syarak (pangkal kerusakan)

a. Larangan jual beli karena haram barangnya

Barang yang tidak boleh dijualbelikan dibagi dua yaitu barang najis dan barang bukan najis yang tak boleh dijualbelikan di antaranya yaitu serangga, binatang buas yang tidak untuk berburu dan lain-lain.

b. Larangan jual beli karena riba

Mengenai riba dalam jual beli, para ulama telah sepakat bahwa riba tersebut ada dua macam yaitu riba *nasi'ah* atau riba penundaan dan riba *tafadul* (riba pelebihan). Kedua macam riba ini disepakati oleh para fukaha.

2. Sebab-sebab *kharij* (ekstern)

a. Larangan jual beli karena mengandung penipuan atau curang atau *garar* (merugikan).

b. Larangan jual beli karena waktu yang lebih berhak atas sesuatu yang lebih penting dari pada jual beli. Larangan ini terjadi pada waktu wajib pergi untuk menunaikan salat jumat. Jangan jual beli waktu adzan jum'at sesudah tergelincir matahari dan imam telah berada di atas mimbar adalah sudah disepakati oleh para ulama.

⁵¹ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fikih Para Mujtahid)*, hlm. 705.

c. Larangan jual beli karena tidak boleh dijualbelikan. Larangan ini adalah untuk melindungi kemaslahatan umum yang lebih penting dari pada kepentingan individu dan untuk menghindari mudarat yang timbul karena adanya jual beli.

Abdul Rahman Ghazaly mengemukakan bahwa jual beli menjadi terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. Faktor-faktor yang merugikan pihak terkait yaitu:⁵²

- a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.
- b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.
- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

⁵² Ghazaly, Fikih Muamalat, hlm. 84-87.

- d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dengan perbuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.

F. Hikmah dan Manfaat Jual Beli

1. Hikmah Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka sebagaimana Allah SWT firmankan dalam QS. al-Hujurat (49): 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵³

Kemudian Allah menciptakan mereka naluri tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya, Allah tidak mensyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan, kesempitan dan kesukaran bagi kehidupan manusia terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil. Pensyariatan jual

⁵³ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 517.

beli ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua tidak akan terpenuhi tanpa adanya tukar menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia, bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.⁵⁴

2. Manfaat Jual Beli⁵⁵

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

G. Ketentuan Mata Uang dalam Islam

Pada masyarakat yang sederhana atau masyarakat primitif setiap anggota masyarakat selalu berusaha untuk menghasilkan segala apa yang dibutuhkan. Seiring berkembangnya zaman, uang yang dikenal sekarang telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya masyarakat belum mengenal

⁵⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, hlm. 272-273.

⁵⁵ Ghazaly, *Fikih Muamalat*, hlm. 92-93.

pertukaran karena setiap orang memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri, singkatnya apa yang mereka peroleh itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan. Akibatnya muncullah sistem barter yaitu barang yang ditukar dengan barang. Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama dengan nilainya.⁵⁶

Untuk mengatasinya maka mulai timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk diubah sebagai alat tukar yang selanjutnya disebut dengan uang. Uang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang. Dan juga sering dipandang sebagai

⁵⁶ Nawazirul Lubis, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: Universitas Terbuka Depdikbud, 1986), hlm. 2.

kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah hutang tertentu dengan kepastian dan tanpa penundaan.⁵⁷

Uang menurut fukaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tapi mencakup seluruh jenisnya dinar, dirham dan fulus. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *an-naqdu*, pengertiannya ada beberapa makna yaitu: yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham dan juga bisa berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak dan kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.⁵⁸

Mata uang yang direkomendasikan dalam Ekonomi Islam adalah dinar (Emas) dan dirham (Perak). Dinar emas adalah koin emas berkadar 22 karat (91,70%) dengan berat 4,25 gram. Sedangkan Dirham perak adalah koin perak murni (99,95%) dengan berat 2,975 gram. Standar Dinar dan Dirham ini telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriyah dan kemudian ditegakkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab pada tahun 18 Hijriyah. Pada saat itu untuk pertama kalinya Khalifah Umar ibn Khattab mencetak koin Dirham. Sedangkan orang yang pertama kali mencetak Dinar emas Islam adalah Khalifah Malik ibn Marwan pada tahun 70 Hijriah dengan tetap mengacu kepada ketentuan dari

⁵⁷ Iswardono, *Uang dan Bank* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 4.

⁵⁸ Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah* (Samarinda: Graha Ilmu, 2014), hlm. 63.

Rasulullah SAW maupun Umar ibn Khattab yaitu dalam rasio berat 7/10 (7 Dinar berbanding 10 Dirham).⁵⁹

Dipilihnya mata uang emas dan perak paling tidak karena empat alasan, yaitu *Pertama*, dalam al-Quran dan sunnah banyak menyebutkan harta dan kekayaan dengan istilah emas dan perak (dinar dan dirham). Keyakinan ini semakin mendorong penggunaan atas keduanya meski tidak ada keharusan. *Kedua* adalah dalam upaya menegakkan rukun Islam yaitu membayar zakat dan menegakkan hukum Islam yaitu hukuman bagi pencuri yang ukuran standarnya adalah dinar dan dirham. *Ketiga*, bahwa uang emas bersifat universal dan dapat diterima oleh setiap manusia karena bahannya adalah emas dan relatif lebih sulit untuk dipalsukan. *Keempat*, uang emas dapat digunakan sebagai alat simpanan yang nilainya relatif stabil.⁶⁰

Sebagian ulama memandang emas dan perak sebagai harga secara *khilqah*, maksudnya bahwa keduanya diciptakan Allah untuk dijadikan sebagai harga atau nilai, di antara yang berpendapat demikian adalah.⁶¹

1. Al-Ghazali menyebutkan “Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim (pemutus) dan *mutawassit* (penengah, mediator) terhadap harta-harta yang lain untuk mengukur nilai atau harganya.”
2. Ibnu Khaldun mengatakan “Allah menciptakan dua logam emas dan perak sebagai nilai bagi semua harta.”

⁵⁹ Takkidin, “Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. I, no. 2, 2014, hlm. 207.

⁶⁰ Takkidin, “Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. I, no. 2, 2014, hlm. 208.

⁶¹ Wahyuddin, “Uang dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis dalam Islam)”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2, no. 1, 2009, hlm. 49.

3. Sarkhasi menuturkan “Emas dan perak seperti apapun bentuknya diciptakan Allah sebagai substansi harga.”
4. Sebagian ulama bahkan sangat berlebihan dalam memandang emas dan perak sehingga menurut mereka tidak boleh membuat mata uang dari selain keduanya. Al-Maqrizi misalnya menegaskan bahwa tidak pernah diperoleh suatu berita dari umat manapun yang menyatakan bahwa mereka telah membuat mata uang dari selain emas dan perak baik pada masa terdahulu maupun sekarang.

Terhadap pendapat-pendapat tersebut Khayil Abdul Khafid memberikan catatan sebagai berikut:⁶²

1. Penggunaan emas dan perak sebagai *as-saman* (harga, nilai) oleh masyarakat sebenarnya didasarkan pada budaya dan tradisi (*‘urf*) bukan didasarkan pada ketentuan syariat Islam. Islam yang datang kemudian mengakui apa yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat dalam melakukan transaksi pertukaran, mulai dari sistem barter sampai dengan penggunaan emas dan perak sebagai uang. Diketahui pula bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengakui emas dan perak sebagai alat dalam melakukan transaksi, tetapi sistem barterpun tetap diakuiinya dan tidak dilarang, hanya saja Nabi memberikan beberapa ketentuan-ketentuan tertentu bagaimana terhadap pertukaran emas dan perak.
2. Pernyataan al-Maqrizi tentang “tidak pernah diperoleh suatu berita dari umat manapun yang menyatakan bahwa mereka telah membuat mata uang dari

⁶² Wahyuddin, “Uang dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis dalam Islam)”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2, no. 1, 2009, hlm. 50

selain emas dan perak, baik pada masa terdahulu maupun pada masa sekarang” tidak sesuai dengan kenyataan. Penggunaan emas dan perak sebagai uang hanya berlaku pada kurun waktu tertentu dalam sejarah panjang pemakaian uang. Selain itu, ketika masyarakat (umat Islam) telah meninggalkan uang emas dan perak, ulama berbeda pendapat (tidak terjadi ijma’) mengenai status hukumnya. Artinya ada ulama yang mengakuinya sebagai uang dan ada pula yang tidak mengakuinya. Hal itu menunjukkan bahwa sejumlah ulama mengakui keabsahan uang selain emas dan perak.

Sejarah uang dalam Islam mengenal berbagai jenis uang yang digunakan, yaitu:⁶³

- a. Dinar dan *Ain*, yaitu mata uang yang terbuat dari emas cetakan.
- b. Dirham dan *Wariq*, yaitu mata uang yang terbuat dari perak cetakan.
- c. Dirham *Maghsyusah*, yaitu mata uang yang terbuat dari campuran perak dan metal lain.
- d. Fulus, yaitu mata uang yang terbuat dari tembaga.

Agar masyarakat menyetujui penggunaan suatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi kriteria sebagai berikut:⁶⁴

- a. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Harus ada kontinuitas penggunaan uang tersebut yaitu tidak dalam waktu yang relatif singkat diganti-ganti sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap uang.

⁶³ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Makro Islam*, hlm. 82.

⁶⁴ Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, hlm. 62.

- b. Mudah dibawa-bawa. Bila ingin membawa uang tersebut dalam jumlah yang besar misalnya bisa dilakukan dengan mudah.
- c. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, artinya menyimpannya tidak sulit bisa dimasukan di tempat yang kecil walaupun jumlahnya banyak dan bisa dimasukan ke tempat-tempat yang tidak menyulitkan untuk menyimpannya.
- d. Tahan lama.
- e. Jumlahnya terbatas (tidak berlebihan).
- f. Bendanya mempunyai mutu yang sama.

Dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (pemerintah). Uang dinar yang terbuat dari emas yang diterbitkan oleh Raja Dinarius dari kerajaan Romawi dan uang dirham yang terbuat dari perak yang diterbitkan oleh Ratu dari kerajaan Sasanid Persia digunakan untuk bertransaksi pada zaman Rasulullah SAW meskipun dinar dan dirham tersebut diterbitkan oleh negara yang bukan Islam.⁶⁵

Pada awalnya fungsi uang masih pada fungsi utamanya yaitu sebagai alat tukar. Namun dalam perkembangannya fungsi utama itu mulai mengalami pergeseran. Sistem ekonomi kapitalis memandang fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga dijadikan sebagai sebuah komoditas, sehingga uang bisa dijualbelikan layaknya sebagai suatu komoditas. Sedang dalam konsep keuangan modern yang diajarkan oleh kaum Kapitalis dan Sosialis uang menjadi obyek perdagangan.⁶⁶

⁶⁵ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 79.

⁶⁶ Takkidin, "Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. I, no. 2, 2014, hlm. 206.

Dalam perkembangannya ada beberapa fungsi uang yang amat penting bagi manusia. *Pertama* uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan, maksudnya adalah uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang dijualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut. *Kedua* uang sebagai media pertukaran, fungsi uang sebagai alat tukar menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang di mana uang adalah perantara di antara mereka. *Ketiga* sebagai media penyimpanan nilai. Jika seseorang memiliki kelebihan uang yang tidak dibelanjakan atau dihabiskan pada saat itu maka ia dapat menyimpannya di Bank. Walaupun orang itu tidak memegang uang tadi tetapi nilai uang tersebut tetap ia miliki sampai saatnya ia ambil untuk dibelanjakan. *Kempat* sebagai standar pembayaran tunda atau pembayaran hutang, penggunaan uang sebagai alat pembayaran utang berkaitan erat dan bersamaan waktunya dengan penerimaan masyarakat sebagai alat tukar ataupun satuan hitung.⁶⁷


Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar dan kesatuan hitung. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan atau manfaat, akan tetapi fungsi uang lah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi atau barang yang dapat diperdagangkan.⁶⁸

⁶⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.12-20.

⁶⁸ Takkidin, "Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. I, no. 2, 2014, hlm. 208.

Di dalam ekonomi Islam uang bukanlah modal, uang adalah uang yang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Artinya, uang hanya sebagai media untuk merubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Uang adalah barang khalayak atau *public goods*. Uang bukan barang monopoli seseorang, jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara.⁶⁹

Dengan adanya keberadaan uang, hakikat ekonomi dalam perspektif Islam dapat berlangsung dengan lebih baik yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta di antara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang, aktivitas zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang juga aktivitas sektor swasta, publik dan sosial dapat berlangsung dengan akslerasi yang lebih cepat.⁷⁰



IAIN PURWOKERTO

⁶⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 197.

⁷⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 25.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang dikaji.⁷¹ Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan model kualitatif berbekal informasi dari hasil wawancara dengan narasumber. Dalam hal ini, penulis harus terjun langsung ke pasar Lodra Jaya Banjarnegara untuk mengetahui bagaimana sistem transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar tersebut.

B. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah penjual dan pembeli pasar Lodra Jaya Banjarnegara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang terdiri dari pihak pengelola pasar yaitu bapak Fuadib, 5 orang penjual yaitu: bapak Mulyono, ibu Hadiyatun, ibu Sularni, ibu Sulastri dan ibu Mariyanah dan 10 orang pembeli yaitu: bapak Iwan, saudara Efi Purnamasari, saudara Riski Cahyaningsih, saudara Sofa Ari setiawan, saudara Robi'ah, saudara Imamul Mutaqin, saudara Anida Ryzqyana, saudara Siti Maysaroh, saudara Desi Mega Cahyani dan saudara Ulfatun Khusna.

⁷¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah praktik jual beli dengan uang *kethip* di pasar Lodra Jaya Banjarnegara.

C. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Lodra Jaya yang terletak di Desa Winong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang berfokus pada aktivitas penjual dan pembeli di pasar tersebut.

D. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁷² Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang penulis peroleh dengan cara wawancara dengan penjual dan pembeli di pasar Lodra Jaya. Penulis menggunakan teknik wawancara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan kapasitas dan kapabelitas atau yang kompeten dan benar-benar paham di bidangnya di antara anggota populasi.⁷³

Jumlah penjual yang terdaftar sebagai anggota pasar berjumlah 10 orang. Dari 10 orang ini penulis mengambil sampel 5 orang yang diambil dari penjual yang aktif berjualan di Pasar Lodra Jaya. Untuk pembeli sendiri

⁷² Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan* (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 69.

⁷³ Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 64.

menurut pengelola berjumlah kurang lebih sekitar 50 orang setiap hari minggunya karena memang tidak ada catatan resmi mengenai jumlah pembeli yang datang. Dari 50 orang ini penulis mengambil sampel 10 orang yang diambil dari pembeli yang dapat dilacak keberadaannya dan aksesnya mudah untuk ditemui.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.⁷⁴ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang penulis peroleh dari buku-buku antara lain buku yang berjudul *Fikih Muamalah, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fikih Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah* dan *Mata Uang Islami*, hasil-hasil penelitian yang berwujud skripsi yang bertema jual beli dan dari jurnal-jurnal.

E. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan

⁷⁴ Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 70.

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan pengertian pendekatan sosiologis yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan.⁷⁵ Dalam skripsi ini penulis menggunakan al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama sebagai rujukannya. Penulis juga terjun langsung ke pasar Lodra Jaya Banjarnegara untuk melihat bagaimana praktik jual beli yang ada di pasar tersebut guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi dan wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷⁶

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah ditempat yang sedang diteliti.⁷⁷

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli di pasar Lodra Jaya Banjarnegara dan melakukan observasi dengan mengamati praktik jual beli yang terjadi di pasar tersebut.

⁷⁵ Sanaplah Faisol, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 20.

⁷⁶ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 65.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 145.

G. Metode Analisis

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain.⁷⁸

Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis deduktif. Analisis deduktif adalah analisa data untuk memperoleh sebuah kesimpulan, dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran.⁷⁹

Penulis melakukan analisa dengan mengumpulkan data yang merujuk pada aturan-aturan syariat Islam tentang jual beli dan penulis bandingkan dengan praktik jual beli yang ada di pasar Lodra Jaya Banjarnegara untuk diambil kesimpulan mengenai hukum transaksi jual beli di pasar tersebut.

IAIN PURWOKERTO

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 241.

⁷⁹ Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 1999), hlm. 17.

BAB IV
TRANSAKSI DENGAN UANG *KETHIP* DI PASAR LODRA JAYA
BANJARNEGARA

A. Sistem Jual Beli dengan Uang *Kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara

1. Profil Pasar Lodra Jaya Banjarnegara

Pasar Lodra Jaya merupakan destinasi digital bentukan dari GenPI Banjarnegara yang didampingi oleh GenPI Jateng dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara. Adanya pasar Lodra Jaya ini selaras dengan apa yang digalakan oleh Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata menargetkan 100 destinasi digital se-Indonesia. Pasar Lodra Jaya didirikan di Desa Winong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Lodra Jaya sendiri diambil dari nama tokoh pendiri Desa Winong. Lodra Jaya merupakan pejuang yang ikut berjuang melawan penjajah belanda bersama Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu pasar ini dinamakan pasar Lodra Jaya. Untuk saat ini, pasar Lodra Jaya dikelola perorangan oleh pemilik lahan yang dijadikan tempat berdirinya pasar dan dibantu oleh beberapa orang lainnya.⁸⁰

Desa winong merupakan salah satu desa dari dua puluh (20) desa yang berada di wilayah Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah utara, Kabupaten Wonosobo di sebelah timur, Kabupaten Kebumen di sebelah selatan serta Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas di sebelah barat. Desa Winong berbatasan dengan Desa Mantrianom di sebelah

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Fuadib selaku pengelola pasar Lodra Jaya pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 11.00 wib.

utara, Desa Kutayasa di sebelah barat, Desa Serang di sebelah timur dan Desa Depok di sebelah selatan.⁸¹

2. Struktur Pengelola Pasar Lodra Jaya

Berikut susunan struktur pengelola pasar Lodra Jaya Banjarnegara:⁸²

- a. Direktur : Sholatun
- b. Ketua : Fuadib
- c. Sekretaris : Khanifatun Mukminah
- d. Bendahara : Mutmainah
- e. Koordinator : - Koor. Lapangan : Supono
- Koor. Humas : Budi Santosa
- Koor. Pemasaran : Tintus

3. Daftar Penjual di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara

Berikut adalah daftar penjual yang terdaftar di pasar Lodra Jaya Banjarnegara:

NO	NAMA PENJUAL	OBJEK JUAL BELI
1.	Ibu Sulastri	Batagor
2.	Ibu Mariyanah	Pecel
3.	Bapak Mulyono	Mie Ayam
4.	Bapak Basirudin	Sate Ayam
5.	Ibu Puji	Dawet Ayu
6.	Ibu Heti	Nasi Megono

⁸¹ <https://www.banjarnegarakab.go.id> diakses 10 Agustus 2020.

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Fuadib selaku pengelola pasar Lodra Jaya pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 11.00 wib.

7.	Ibu Udi Yono	Nasi Tumpeng
8.	Ibu Sularmi	Jagung Bakar
9.	Ibu Siti Khasanah	Jamu Empon-Empon
10.	Anto Wijaya	Cinderamata

4. Objek Jual Beli

Barang yang menjadi objek jual beli di pasar Lodra Jaya yaitu kuliner-kuliner tradisional khas daerah Banjarnegara dan *handicraft* yang bisa digunakan sebagai oleh-oleh, sedangkan untuk alat tukarnya yaitu menggunakan uang koin yang terbuat dari kayu yang dinamakan dengan uang *kethip*. Uang *kethip* sendiri hanya berlaku sebagai alat transaksi di pasar Lodra Jaya Banjarnegara.⁸³

5. Sistem Jual Beli yang dipakai di Pasar Lodra Jaya

Sebelum pasar *launching*, ada beberapa tahapan dalam perencanaan. Salah satunya menjelaskan kaitan dengan konsep pasar. Pihak pengelola menjelaskan secara detail kaitan dengan hal jual beli di pasar digital tersebut. Dari nilai tukar *kethip*, harga jenis makanan yang harus menyesuaikan dengan nilai *kethip*, sampai dengan penyeteroran *kethip* setelah selesai pasaran. Kiranya dengan penjelasan seperti itu, para penjual tahu dan paham dengan sistem jual beli yang ada di pasar digital ini. Sistem jual beli yang dipakai di Pasar Lodra Jaya sendiri berbeda dengan pasar-pasar pada umumnya. Seperti yang

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Fuadib selaku pengelola pasar Lodra Jaya pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 11.00 wib.

dikemukakan oleh bapak Fuadib selaku pengelola pasar Lodra Jaya menerangkan bahwa alat tukar yang dipakai di pasar ini hanya berupa uang *kethip* saja, jadi uang rupiah tidak berlaku untuk transaksi jual beli di pasar ini. Uang *kethip* adalah uang yang terbuat dari kayu dan berbentuk seperti koin. Uang *kethip* sendiri diperoleh dengan cara menukarkan uang rupiah di tempat *ijol duit* yang disediakan oleh pihak pengelola di pintu masuk pasar. Setelah uang rupiahnya ditukar, pembeli boleh membeli kuliner tradisional yang ditawarkan oleh para penjual dengan uang *kethip* tersebut. Apabila uang *kethip* yang dimiliki oleh pembeli tidak habis dibelanjakan maka pembeli boleh menukarkan kembali uang *kethip* tersebut dengan uang rupiah kembali namun dengan konsekuensi mendapat potongan 20% dari jumlah uang *kethip* yang ditukarkan. Pemotongan ini sudah menjadi aturan sejak pertama kali pasar dibuka untuk umum.⁸⁴

Uang *kethip* sendiri merupakan penyesuaian dari konsep pasar yang diusung, yaitu konsep tradisional. *Kethip* diambil dari mata uang atau alat tukar pada jaman dulu. Setiap pengunjung dalam transaksi tidak diperkenankan memakai uang rupiah. Begitupun dengan penjualnya tidak diperbolehkan untuk menerima uang rupiah karena memang harus memakai uang *kethip* dan apabila ada penjual yang menerima uang rupiah, berarti pedagang tersebut bisa dikenai sanksi berupa teguran, dan apabila tidak memperbaiki dan masih melakukan hal yang sama diminggu berikutnya maka akan diberikan sanksi berupa tindakan pengeluaran dari anggota pasar.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Fuadib selaku pengelola pasar Lodra Jaya pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 11.00 wib.

Antusias pembeli pada saat pasar pertama kali buka memang sangat tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, animo pembeli mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pihak pengelola mengaku belum siap ketika lokasi pasar belum tertata dengan rapi dan siap jual namun pembeli sudah mulai berdatangan dari berbagai daerah. Hal ini diakui oleh pihak pengelola sebagai sebuah kekalahan sehingga menyebabkan animo pembeli mengalami penurunan.⁸⁵

Bapak Mulyono pedagang asal Desa Winong menuturkan bahwa konsep pasar Lodra Jaya dinilai sebagai pasar yang unik dan cocok sebagai tempat wisata, dengan adanya sistem jual beli yang menggunakan uang *kethip* ini bisa menarik minat pengunjung untuk datang ke pasar Lodra Jaya. Penggunaan uang *kethip* juga memudahkan pedagang dikarenakan nominal uang yang pas dengan harga yang ditawarkan sehingga pedagang tidak memerlukan uang kembalian untuk pembeli.⁸⁶

Ibu Sularmi pedagang asal Desa winong mengatakan bahwa penggunaan uang *kethip* dinilai sangat efisien dikarenakan nominal uang yang pas dengan harga yang ditawarkan sangat memudahkan bagi para pedagang, sehingga pedagang tidak memerlukan uang kembalian bagi pembeli. Uang *kethip* juga dinilai unik dan menyenangkan pengunjung karena uangnya yang langka.⁸⁷

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Fuadib selaku pengelola pasar Lodra Jaya pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 11.00 wib.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono selaku penjual di pasar Lodra Jaya pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 10.10 wib.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sularmi selaku penjual di pasar Lodra Jaya pada tanggal 03 Juli 2020 pukul 14.00 wib.

Ibu Sulastri pedagang asal Desa Binorong mengaku bahwa tidak ada kendala atau kesulitan dalam penggunaan uang *kethip* ini, justru penggunaan uang *kethip* ini sangat mudah dan efisien.⁸⁸

Ibu Mariyanah pedagang asal Desa Winong mengatakan bahwa penggunaan uang *kethip* ini tidak mengalami kendala dan uangnya mudah digunakan. Konsepnya yang tradisional dapat menarik lebih banyak pengunjung untuk datang ke pasar. Hal ini dinilai sangat menguntungkan bagi penjual, karena dengan banyaknya pengunjung yang datang maka dapat membantu penjual untuk mengembangkan usahanya.⁸⁹

Ibu Hadiyatun pedagang asal Desa Winong mengatakan bahwa beliau sangat terbantu dengan adanya Pasar Lodra Jaya ini. Konsep pasar yang berbeda dari pasar lainnya dirasa menguntungkan bagi para penjual. Penggunaan uang *kethip* yang dinilai unik juga mampu meningkatkan daya tarik pasar.⁹⁰

Bapak Iwan warga Desa Binorong Kecamatan Bawang merupakan salah satu pembeli atau konsumen di pasar Lodra Jaya. Beliau mengaku konsep dari pasar Lodra Jaya ini unik dan penggunaan uang *kethip* sebagai alat transaksi mengingatkan kepada zaman dulu sebelum zaman modern.⁹¹

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri selaku penjual di Pasar Lodra Jaya pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 10.00 wib.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Mariyanah selaku penjual di Pasar Lodra Jaya pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 09.50 wib.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu hadiyatun selaku penjual di Pasar Lodra Jaya pada tanggal 05 Juli 2020 pukul 09.30 wib.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan selaku pembeli di Pasar Lodra Jaya pada tanggal 05 Juli 2020 pukul 09.00 wib.

Desi Mega Cahyani warga Desa Gumiwang Kecamatan Purwonegoro yang merupakan pembeli atau konsumen di pasar Lodra Jaya, mengatakan bahwa penggunaan uang *kethip* ini tergolong unik karena uang *kethip* sendiri merupakan satuan mata uang yang pernah digunakan masyarakat Indonesia di tempo dulu. Dari hal tersebut, setidaknya dapat mengetahui penggunaan mata uang dalam jual beli pada waktu tempo dulu.⁹²

Siti Maysaroh warga Desa Wiramastra Kecamatan Bawang yang merupakan salah satu pembeli di pasar Lodra Jaya, menuturkan bahwa jual beli dengan memakai uang *kethip* sebagai alat transaksi ini sangat kreatif dan beda dari yang lain.⁹³

Efi Purnamasari warga Desa Punggelan Kecamatan Punggelan yang merupakan pembeli di pasar Lodra Jaya menuturkan bahwa jual beli dengan menggunakan uang *kethip* ini unik dan mengingatkan pada zaman dulu ketika transaksi masih menggunakan mata uang tradisional.⁹⁴

Imamul Mutaqin warga desa Winong mengatakan bahwa konsep tradisional di pasar Lodra Jaya ini sangat terasa dan penggunaan uang *kethip* ini dinilai kreatif dan bisa menjadi sarana pengenalan budaya pada zaman dulu terutama mengenai transaksi dalam jual beli.⁹⁵

⁹² Hasil wawancara dengan Desi Mega selaku pembeli di Pasar Lodra Jaya pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 08.45 wib.

⁹³ Hasil wawancara dengan Siti Maysaroh selaku pembeli di Pasar Lodra Jaya pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 09.00 wib.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Efi Purnamasari selaku pembeli di pasar Lodra Jaya pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 09.20 wib.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Imamul Mutaqin selaku pembeli di Pasar Lodra Jaya pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 09.00 wib.

Terkait dengan konsep jual beli dalam Islam, sebanyak 4 (empat) orang penjual dan 7 (tujuh) orang pembeli belum/tidak mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam. Hanya 1 (satu) orang penjual dan 3 (tiga) orang pembeli yang mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam. Ketika penulis menanyakan status hukum jual beli menggunakan uang *kethip* mereka tidak mengetahui hukumnya, namun menurut mereka jual beli menggunakan uang *kethip* hukumnya sah. Sementara penjual dan pembeli yang mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam berpendapat bahwa jual beli menggunakan uang *kethip* hukumnya boleh dan sah menurut Islam.⁹⁶

Terkait dengan masalah konsekuensi pemotongan 20% dari jumlah uang *kethip* yang ditukarkan ke uang pecahan rupiah, penulis merujuk pada dasar hukum tentang akad *ujrah* dalam hal jasa penukaran uang. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah menegaskan setiap usaha pasti ada imbalannya. Sedangkan jasa atau upah yang didapat oleh penyedia jasa penukaran uang diperbolehkan sepanjang itu setimpal dengan jerih yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, persoalan upah ini merupakan ketentuan yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an dan sunah. Untuk itu pula, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa upah yang akan diberikan itu harus diketahui oleh yang bersangkutan. Karena itu, orang yang mendapatkan upah tidak berarti ia kehilangan pahala atas kerjanya.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan seluruh penjual dan pembeli di Pasar Lodra Jaya.

Karena bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup juga menjadi suatu kewajiban.⁹⁷

Dengan demikian maka hukum pemotongan 20% dari jumlah uang *kethip* yang ditukarkan kembali oleh pembeli dengan uang rupiah di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara hukumnya sah dan boleh.

B. Hukum Jual Beli dengan Uang *Kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh syarak. Rukun jual beli menurut jumbuh ulama yaitu:⁹⁸

1. Adanya orang yang berakad atau *'āqidain*, yakni penjual dan pembeli. Dalam transaksi yang dilakukan di pasar Lodra Jaya, yang menjadi *'āqidain* merupakan penjual di pasar Lodra Jaya dan pembeli yang berkunjung ke pasar Lodra Jaya tersebut.
2. Adanya *ṣīgat* (ijab dan kabul). *Ṣīgat* jual beli yang dilakukan di pasar Lodra Jaya menggunakan *ṣīgat* lisan, yaitu pembeli mengucapkan ijab untuk membeli objek jual beli.

⁹⁷ Rifki Nur Avita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)", *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo, 2016), hlm. 69.

⁹⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, hlm. 274.

3. Adanya *mabi'* (objek jual beli). Untuk objek jual beli di pasar Lodra Jaya yaitu berupa kuliner-kuliner tradisional khas Banjarnegara.
4. Adanya nilai tukar pengganti barang atau *'iwad*. Di pasar Lodra Jaya ini nilai tukar pengganti barang atau *'iwad* menggunakan uang *kethip* yang mempunyai nilai tukar sebesar Rp. 2.500.,

Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun jual beli ada empat, yaitu:⁹⁹

1. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks transaksi jual beli yang terdapat di pasar Lodra Jaya pihak-pihak yang dimaksud yaitu antara penjual dan pembeli.

2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar. Benda yang menjadi objek jual beli di pasar Lodra Jaya yaitu benda berwujud yang berupa kuliner tradisional khas Banjarnegara.

3. Tujuan-Pokok Akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Akad yang dilakukan di pasar Lodra Jaya bertujuan untuk saling memberi manfaat antara penjual dan

⁹⁹ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, hlm. 16-17

pembeli. Pembeli memberikan manfaat untuk pengembangan usaha si penjual dan penjual memberikan manfaat untuk pemenuhan kebutuhan hidup si pembeli.

4. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Kesepakatan jual beli di pasar Lodra Jaya dilakukan dengan lisan dan tanpa ada paksaan.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuh/mayoritas ulama adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli/ *'āqidain*)

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berakal

Dalam transaksi yang terjadi di pasar Lodra Jaya Banjarnegara sendiri pembeli dan penjual yang melakukan akad jual beli merupakan orang yang berakal.

b. Orang yang berbeda

Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Di pasar Lodra Jaya orang yang melakukan akad jelas orang yang berbeda, karena kebanyakan pembeli merupakan orang dari luar wilayah Desa Winong yang sengaja datang untuk

¹⁰⁰ Ghazaly, Fikih Muamalat, hlm. 72.

berkunjung sedangkan untuk penjualnya merupakan warga Desa Winong yang tercatat sebagai anggota pasar.

2. Syarat-syarat ijab dan kabul (*Ṣīgat*)

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Untuk itu, para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan kabul adalah sebagai berikut.¹⁰¹

- a. Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal. Transaksi yang terjadi di pasar Lodra Jaya sendiri penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli merupakan orang yang sudah balig dan berakal. Namun dalam suatu waktu, terkadang ada anak yang belum balig melakukan transaksi jual beli di pasar ini. Mengenai hal ini, terdapat perbedaan pendapat antar ulama, menurut kesepakatan ulama tidak sah jual beli orang yang belum mumayyiz kecuali dalam hal yang kecil. Adapun jual beli oleh anak yang telah mumayyiz tidak sah menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, karena tidak memiliki sifat *ahliyah*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual belinya sah jika ada izin walinya atau persetujuannya. Jika dibolehkan maka jual belinya berlaku. Dalam hal transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum balig di pasar Lodra Jaya, penulis merujuk pada pendapat dari kesepakatan ulama, ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa jual belinya sah jika walinya mengizinkan dan jual

¹⁰¹ Ghazaly, Fikih Muamalat, hlm. 72-73.

belinya dalam jumlah kecil. Jadi transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil di pasar Lodra Jaya ini hukumnya sah karena si anak mendapatkan izin dan pengawasan dari orangtua/ walinya serta jual belinya dalam jumlah kecil yang tidak menimbulkan resiko kerugian bagi salah satu pihak.

- b. Kabul sesuai dengan ijab. Kabul dalam transaksi yang dilakukan oleh penjual di pasar Lodra Jaya sudah sesuai dengan ijab yang dilakukan oleh pembeli. Misalnya, pembeli melakukan ijab dengan mengatakan “Bu saya beli jagung bakarnya satu. Harganya berapa bu?” kemudian penjual menjawab dengan mengatakan “Iya mba saya buat satu jagung bakar. Harganya dua (2) *kethip*.” Maka, kabul yang dilakukan oleh penjual sudah sesuai dengan ijab dari pembeli.
- c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Transaksi yang dilakukan di pasar Lodra Jaya tentunya dilakukan dalam satu majelis, karena konsepnya yang tradisional dan alat tukarnya menggunakan uang *kethip* yang hanya ada dan berlaku di pasar Lodra Jaya mengharuskan pembeli bertemu langsung dengan penjual di pasar.

3. Syarat-syarat barang jual beli (*Mauqūd ‘alāih*)¹⁰²

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Di pasar Lodra Jaya karena objek jual belinya berupa makanan siap saji, maka barang itu berada dan

¹⁰² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 57.

ditempatkan di lapak penjual sehingga pembeli dapat mengetahui barang yang ditawarkan oleh penjual.

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Barang yang menjadi objek jual beli di pasar Lodra Jaya merupakan kuliner-kuliner khas Banjarnegara yang tentunya dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Milik seseorang. Di pasar Lodra Jaya, semua barang yang menjadi objek jual beli merupakan milik penjual sendiri dan tidak ada yang menjadi wakil dari pemilik barang.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Di pasar Lodra Jaya sendiri, barang yang menjadi objek jual beli diserahkan langsung oleh penjual kepada pembeli pada saat akad berlangsung.
4. Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang (Harga Barang)¹⁰³

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Karena di pasar Lodra Jaya satuan harganya menggunakan *kethip* maka harga yang disepakati yaitu satu *kethip*, dua *kethip*, tiga *kethip*, dan seterusnya sesuai harga yang ditawarkan oleh penjual dan disepakati oleh pembeli.

¹⁰³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 58.

b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka pembayarannya harus jelas. Pembayaran yang dilakukan di pasar Lodra Jaya dilakukan dengan cara membayar langsung barang tersebut pada waktu akad.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan mata uang selain emas dan perak sebagai alat transaksi. Secara garis besar pendapat ulama fikih mengenai penggunaan mata uang bukan emas dan perak dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pendapat pertama* yang merupakan pendapat minoritas menyatakan bahwa “Uang adalah masalah syariat yang pengaturannya tidak diserahkan oleh Allah kepada kehendak manusia. Allah telah memberikan batasan dan ketentuan serta menetapkan emas dan perak sebagai *as-saman* (harga, nilai) dan *nuqud* (uang) yang wajib digunakan, serta tidak memberlakukan hukum *nuqud* pada selain emas dan perak”. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf, ulama mazhab Maliki dalam pendapat yang tidak masyhur, sebagian ulama mazhab Syafi’i, serta sejumlah ulama kontemporer seperti Taqiyuddin an-Nabhani. Mereka mengemukakan beberapa argumentasi antara lain sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Islam melarang melakukan penyimpanan (penimbunan) emas dan perak sebagaimana firman Allah QS. at-Taubah (9):34. Penyebutan emas dan perak secara khusus dalam ayat ini sebagai sesuatu yang dilarang untuk disimpan, padahal jenis harga tidak terbatas hanya emas dan perak, ini menunjukkan

¹⁰⁴ Wahyuddin, “Uang dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis dalam Islam)”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2, no. 1, 2009, hlm. 51.

bahwa penyimpanan selain keduanya tidak dipandang sebagai penyimpanan. Atas dasar itu, dapat dipahami bahwa keduanya (emas dan perak) adalah *naqd* (uang). Firman Allah dalam QS. Ali Imron (3):14. Dalam ayat ini, emas dan perak dinyatakan sebagai *al-qanātīr al-muqanṭarah*. Ini menunjukkan bahwa keduanya adalah sarana untuk mengukur nilai.

2. Semua ketentuan hukum Islam mengenai emas dan perak dikaitkan dengan fungsinya sebagai mata uang dan nilai barang (komoditi). Ini merupakan pengakuan bahwa emas dan perak adalah unit pengukur yang berupa uang dan menunjukkan pula bahwa uang dalam Islam adalah emas dan perak.
3. *Nuqud* (mata uang) adalah alat ukur dalam melakukan pertukaran dan Allah tidak menyerahkan alat ukur tersebut pada pendapat manusia, tetapi Ia telah menentukannya dengan uang tertentu yaitu emas dan perak. Ketentuan ini ditetapkan oleh al-Qur'an, Sunah, dan Ijmak.

Sedangkan *pendapat kedua* merupakan pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa *nuqud* dan *as-saman* adalah persoalan tradisi dan praktik (*urf Istilahi*) yang digunakan oleh masyarakat dan tidak terbatas hanya pada materi atau bahan tertentu. Di antara ulama yang berpendapat demikian ini adalah Muhammad ibn Hasan, sebagian ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Syafi'i dan sebagian ulama Mazhab Hanafi, demikian juga Ibnu Taimiyah, Yahya ibn Sa'id dan sebagian besar ulama kontemporer.¹⁰⁵

Argumen yang menjadi dasar pemikiran pendapat dari kelompok kedua ini antara lain:

¹⁰⁵ Wahyuddin, "Uang dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis dalam Islam)", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2, no. 1, 2009, hlm. 51.

1. Kaidah fikih yang mengatakan bahwa “Hukum asal tentang sesuatu adalah boleh”. Kaidah ini merupakan kaidah terpenting di bidang amaliah yang disimbolkan dari sejumlah ayat dan hadis. Berdasarkan kaidah ini dapat ditegaskan dalam suatu hal yang dijelaskan kebolehnya dalam hadis tidak dimaksudkan untuk membatasi kecuali ada dalil yang menunjukkan demikian, juga tidak berarti dilarang menciptakan sesuatu yang baru. Oleh karena itu dalam mengkaji hukum sesuatu yang baru, langkah yang harus dilakukan adalah mencari dalil yang mengharamkan, bukan dalil yang membolehkan. Dalam konteks mata uang adakah dalil yang mengharamkan penggunaan uang selain emas dan perak? Ternyata tidak ada satupun dalil yang melarangnya, karena itu penggunaan uang selain emas dan perak hukumnya adalah boleh dengan status “halal asli”.
2. Masalah uang merupakan *maṣlaḥah mursalah*, yakni suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil khusus yang melarang atau memerintahkan untuk mewujudkannya. Persoalan seperti ini oleh Islam diserahkan sepenuhnya pada ijtihad manusia sesuai dengan kebutuhan perkembangan manusia. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencetak uang khusus untuk umat Islam, bahkan sebaliknya beliau mengakui dan menerima mata uang yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁰⁶
3. Dalam hukum Islam terdapat kaidah yang menegaskan “hukum asal dalam persoalan ibadah adalah *ta’abbud* yakni terikat dan harus mengikuti aturan yang harus ditetapkan tanpa perlu memperhatikan pada makna, semangat dan

¹⁰⁶ Wahyuddin, “Uang dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis dalam Islam)”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2, no. 1, 2009, hlm. 52.

tujuannya sedangkan hukum asal dalam adat (kebiasaan, non ibadah) adalah memperhatikan pada makna, semangat dan tujuan”.

4. Rencana Umar bin Khattab untuk membuat mata uang dari kulit unta. Seandainya uang merupakan persoalan syariat, tentu Umar tidak akan berfikir untuk melakukan hal itu. Para sahabat yang diajak bermusyawarah pun tidak pernah menghalangi Umar atau memberikan pendapat bahwa pembuatan uang dari selain emas dan perak tidak dibenarkan oleh agama.¹⁰⁷


Terkait dengan material mata uang yang berlaku di pasar Lodra Jaya yaitu uang *kethip*, penulis merujuk pada pendapat kedua yang merupakan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa *nuqud* dan *as-saman* adalah persoalan tradisi dan praktik (*urf istilahi*) yang digunakan oleh masyarakat dan tidak terbatas hanya pada materi atau bahan tertentu. Pendapat ini dinilai lebih kuat karena tidak ada satu pun nas yang menyatakan bahwa uang harus berasal dari emas dan perak serta tidak ada dalil yang melarang penggunaan uang selain emas dan perak, penggunaannya dikembalikan kepada *urf* atau kesepakatan yang berlaku. Maka, untuk penggunaan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya dibolehkan karena dilandaskan kepada *urf* dan kesepakatan antara anggota pasar yang dalam hal ini yaitu antara pengelola dengan penjual dan juga kesepakatan antara penjual dengan pembeli.

Dalam perkembangannya, ada beberapa fungsi uang yang amat penting. *Pertama* uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan, maksudnya adalah uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang

¹⁰⁷ Wahyuddin, “Uang dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis dalam Islam)”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2, no. 1, 2009, hlm. 53.

dijualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut.¹⁰⁸ Di Pasar Lodra Jaya uang *kethip* adalah alat yang digunakan sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan. Semua harga yang ada di Pasar Lodra Jaya menggunakan satuan hitung *kethip*, misalnya satu *kethip*, dua *kethip*, tiga *kethip* dan seterusnya.

Kedua uang sebagai media pertukaran, fungsi uang sebagai alat tukar menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang di mana uang adalah perantara di antara mereka.¹⁰⁹ Di pasar Lodra Jaya media pertukaran yang digunakan yaitu berupa uang *kethip*, dan tidak berlaku uang rupiah. Uang rupiah hanya digunakan untuk mendapatkan uang *kethip* yaitu dengan cara menukarkan uang rupiah dengan uang *kethip*.



IAIN PURWOKERTO

¹⁰⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, hlm. 12.

¹⁰⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, hlm. 13.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan paparan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang transaksi jual beli dengan uang *kethip* di pasar Lodra Jaya Banjarnegara, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli dengan uang *kethip* di pasar Lodra Jaya Banjarnegara merupakan jual beli yang hanya menggunakan uang *kethip* sebagai alat tukarnya. Uang *kethip* merupakan uang berbahan kayu yang jika dikonversikan ke uang rupiah memiliki nilai Rp. 2.500,00. Cara memperolehnya yaitu dengan menukarkan uang rupiah dengan uang *kethip* yang telah disediakan oleh petugas di tempat *ijol duit*.
2. Praktik jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara hukumnya sah ditinjau dari hukum Islam dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Praktik jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dikategorikan ke dalam jual beli *sahih*. Dengan demikian, jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara hukumnya sah.
 - b. Transaksi jual beli dengan uang *kethip* di pasar Lodra Jaya menggunakan alat tukar yang berupa uang *kethip* telah mendapatkan kesepakatan dari para pihak dalam penggunaannya dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan bersama tanpa ada masalah dan kerugian pada salah satu pihak. Tidak ada nas yang menyatakan bahwa uang harus berasal dari emas dan perak, maka

dengan demikian alat tukar yang digunakan di pasar Lodra Jaya hukumnya sah dan boleh digunakan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberi saran-saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi pihak-pihak terkait sebaiknya memberikan pemahaman kepada penjual dan pembeli agar dapat mengerti dan memahami terkait tentang konsep jual beli dalam Islam.
2. Bagi pihak-pihak terkait sebaiknya melakukan pengembangan inovasi di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara guna mempertahankan eksistensi pasar.
3. Transaksi jual beli menggunakan uang *kethip* merupakan salah satu bentuk kecil ekonomi rakyat, di mana rakyat memanfaatkan sumber daya yang telah dikuasainya. Maka dari itu, pihak Pemerintah Desa Winong sebaiknya memberikan dukungan penuh dengan adanya pasar Lodra Jaya sebagai daya tarik wisata di Desa Winong tersebut dengan memberikan hak paten dan legalitas pendirian pasar guna upaya pengembangan pasar.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Panji. *Fikih Muāmalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- al-Asqalāni, Al-Ḥāfīz Ibnu Hajar. *Tarjamah Bulug al-Marām*, terj. A. Hassan. Bandung: CV Diponegoro, 1991.
- _____. *Bulūg al-Marām Min Adillah al-Ahkām*. Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhān, tt.
- al-Assal, Ahmad Muhammad. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*. Bandung: Mizan, 1994.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996.
- Faisol, Sanaplah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Fitrah, Muh, dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muāmalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Huda, Qomarul. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Iswardono. *Uang dan Bank*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Lubis, Nawazirul. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: Universitas Terbuka Depdikbud, 1986.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perpektif Keuangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Masduki, Nana. *Fikih Mu'amalah Madiyah*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Naf'an. *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Samarinda: Graha Ilmu, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noeng, Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 1999.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rusyid, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fikih Para Mujtahid)*, terj. Imam Gazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Imani, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Syafei, Rahmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.
- _____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*. Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Ya'ub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro, 1992.
- Zulkifli, Sunarto. *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*. Surabaya: Zikrul Ahkam, 2003.

Jurnal

- Apipudin. "Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri dalam Kitab Al-Fikih 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah)". *Jurnal Islaminomic*. Vol. V, no. 2, 2016, 80. <https://media.neliti.com>
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal bisnis dan manajemen islam*. Vol. III, no. 2, 2015, 240-259. www.journal.stainkudus.ac.id
- Susiawati, Wati. "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VIII, no. 2, 2017, 182. <http://journal.uhamka.ac.id>
- Takkidin. "Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam". *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. Vol. I, no. 2, 2014, 206-208. <https://www.academia.edu>
- Wahyuddin, "Uang dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis dalam Islam)". *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2, no. 1, 2009, 49-53. <https://www.iptek.its.ac.id>

Skripsi

Avita, Rifki Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2016.

Faizah, Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.

Lailatuzahro, Eti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2015.

Nurjanah, Rokhmatin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara Cimitan (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017.

Santosa, Didik Dwi. “Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.

Internet

<https://www.banjarnegarakab.go.id> diakses 10 Agustus 2020

IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGELOLA


1. Bagaimana sejarah berdirinya pasar Lodra Jaya?
2. Apa pengertian jual beli menurut bapak?"
3. Bagaimana sistem jual beli di pasar ini?
4. Ada syarat-syarat khusus nggak si pak untuk berjualan disini?
5. Bagaimana asal-usul uang *kethip*?
6. Bagaimana status uang *kethip* tersebut? Apabila uangnya lebih apakah bisa ditukar dengan uang rupiah lagi?
7. Bagaimana sosialisasi dengan calon penjual?
8. Apakah ada kendala dalam mengelola pasar ini?
9. Adakah kendala dalam penggunaan uang *kethip*?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENJUAL

1. Nama anda siapa?
2. Alamatnya mana?
3. Anda kalau berangkat dari rumah jam berapa?
4. Kalau saya lihat, pedagang-pedagang disini kebanyakan memakai baju adat jawa. Apa memang diharuskan memakai baju adat jawa?
5. Apa si yang membuat anda tertarik berjualan di pasar ini?
6. Selain disini, apa anda berjualan ditempat lain?
7. Kalau secara umum, pengertian jual beli itu kan tukar menukar harta dengan harta, kalau menurut anda sendiri pengertian jual beli itu apa?
8. Bagaimana pendapat anda tentang sistem jual beli yang memakai *kethip* ini?
9. Ada kesulitan atau kendala nggak kalau jual belinya pakai uang *kethip* seperti ini?
10. Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?
11. Menurut anda apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?

PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI

1. Namanya siapa?
2. Asalnya dari mana?
3. Apakah anda sudah pernah ke pasar lodra sebelumnya? Atau ini yang pertama kalinya?
4. Bagaimana kesan anda ketika berkunjung kesini?
5. Apa yang membuat anda tertarik untuk datang kesini?
6. Menurut anda harga-harga disini tergolong murah atau tidak?
7. Apa pendapat anda tentang pemakaian uang kethip sebagai alat transaksi di pasar ini?
8. Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?
9. Menurut anda apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?



IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN II

WAWANCARA DENGAN PENGELOLA

Nama : Fuadib

Alamat : Winong Bawang Banjarnegara

Umur : 38 tahun

Pewawancara : “Bagaimana sejarah berdirinya pasar Lodra Jaya?”

Responden : “Pasar lodra jaya merupakan destinasi digital bentukan dari teman-teman GenPi Banjarnegara yang didampingi oleh GenPi Jateng dan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara. Adanya pasar lodra jaya ini selaras dengan apa yang digalakkan oleh kementrian pariwisata. Kemenpar menargetkan 100 destinasi digital se-Indonesia. Lodra Jaya sendiri diambil dari nama tokoh pendiri desa Winong. Lodra Jaya merupakan pejuang yang ikut berjuang melawan penjajah belanda bersama pangeran diponegoro. Oleh karena itu pasar ini dinamakan pasar Lodra Jaya.”

Pewawancara : “Apa pengertian jual beli menurut bapak?”

Responden : “Menurut saya jual beli itu sebuah kegiatan tukar menukar barang.”

Pewawancara : “Bagaimana sistem jual beli di pasar ini pak?”

Pewawancara : “Kalo di pasar lodra jaya sendiri karena konsep dari pasar ini selain pasar tradisional juga kita alat transaksinya itu pakai kethip ya, kethip ini kan sebagai pengganti rupiah sehingga pengunjung yang datang harus menukarkan rupiahnya dengan uang kethip ini, jadi di pasar ini rupiah itu tidak dipakai. Kalau sudah ditukar baru mereka bisa membeli jajan apa saja yang ada di pasar ini dengan uang kethip yang sudah ditukar tadi. Di pintu

masuk kan ada petugasnya. Jadi jual beli di sini semuanya memakai kethip mba, beda dari pasar-pasar pada umumnya.”

Pewawancara : “Ada syarat-syarat khusus nggak si pak untuk berjualan disini?”

Responden : “Untuk syarat-syaratnya ada, untuk kita memasukan pedagang disini yang pertama harus mendaftar, lalu yang kedua di akurasi dulu kira-kira ini dagangannya apa rasanya juga, peralatannya juga termasuk dalam syarat-syarat. Disini tidak menggunakan plastik, semua alat-alatnya menggunakan peralatan tradisional. Kalo kita lihat di atas itu kan kalo gelas memakai bambu, mangkoknya pakai *bathok*. Termasuk syarat-syaratnya ya itu harus pakai peralatan yang tradisional.”

Pewawancara : “Untuk asal-usul uang *kethip* itu gimana pak?”

Responden : “Uang *kethip* menyesuaikan dari konsep pasar yang diusung yaitu konsep tradisional. *Kethip* diambil dari mata uang/ alat tukar jaman dulu. Begitu mba.”

Pewawancara : “Kalau uang *kethip* nya lebih pak nggak dipakai semua sama pembelinya, nah itu gimana pak? Boleh ditukar uang rupiah lagi nggak?”

Responden : “Iya mba boleh ditukar lagi. Tapi ada pemotongan 20% dari jumlah uang *kethip* yang ditukar itu.”

Pewawancara : “Waktu sosialisasi ke calon penjualnya ini gimana pak?”

Responden : “Iya mba, jadi sebelum launching pasar ada beberapa tahapan dalam perencanaan. Salah satunya menjelaskan kaitan dengan konsep pasar. Kami menjelaskan secara detail kaitan dengan hal jual beli di pasar digital ini. Dari nilai tukar *kethip*, harga jenis makanan yang harus menyesuaikan dengan nilai *kethip* sampai dengan penyetoran *kethip* setelah selesai pasaran. Kiranya dengan penjelasan kami seperti itu, mereka tahu dan paham dengan sistem jual beli yang ada di pasar digital ini.”

Pewawancara : “Ada kendala nggak untuk pengelolaan pasar ini?”

Responden : “Kalau kendala banyak sekali mba, yang pertama ya memang terkait dengan pendanaan itu pasti, kalau yang dipakai disini kan semua alat-alat juga bangunan-bangunannya kan tidak permanen, di samping umur kemudian juga memang benar-bener bahan-bahan yang digunakan mudah rusak. Kendala lain ya dari pemasaran sendiri memang untuk menjual pasar ini media sosialnya, digitalnya ini memang harus benar-benar ya hebat lah, harus ada team untuk promosi sendiri. Kendala yang dihadapi di masalah promosi ini ya kita kurang tenaga yang SDM disitu di IT nya masih kurang.”

Pewawancara : “Kalau kendala dalam penggunaan uang kethip ada nggak pak?”

Responden : “Kalau penggunaan uang kethip malah sudah mudah karena harga satu kethip kan sudah dibandrol kaya satu kethip itu Rp. 2500., kemudian dagangan yang ada disini sudah bulat misalnya Rp. 2500., Rp. 5000 sehingga tidak ada pengembalian. Misalnya beli tiga gorengan harganya satu kethip, berarti kan harga tiga gorengan itu harganya RP. 2500., itu mudah malahan kalau memakai kethip.”

IAIN PURWOKERTO

WAWANCARA DENGAN PENJUAL

Nama : Mulyono

Alamat : Winong Bawang Banjarnegara

Umur : 54 tahun

Pewawancara : “Bapak kalau berangkat dari rumah jam berapa?”

Responden : “Saya dari rumah berangkatnya jam setengah 6 mba”

Pewawancara : “Kalau saya lihat, pedagang-pedagang disini kebanyakan memakai baju adat jawa. Apa memang diharuskan memakai baju adat jawa pak?”

Responden : “Iya mba disini memang diwajibkan pakai baju adat, kan konsep pasar ini tradisional ya mba”

Pewawancara : “Apa si yang membuat bapak tertarik berjualan di pasar ini?”

Responden : “Disini kan konsepnya pasar tradisional ya mba, unik juga bisa untuk wisata”

Pewawancara : “Selain disini, apa bapak berjualan ditempat lain?”

Responden : “Iya mba. Saya berjualan dirumah”

Pewawancara : “Kalau secara umum, pengertian jual beli itu kan tukar menukar harta dengan harta, nah kalau menurut bapak sendiri pengertian jual beli itu apa?”

Responden : “Jual beli itu kegiatan yang saling menguntungkan antara penjual dan pembelinya mba, karena mereka kan saling membutuhkan ya”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat bapak tentang sistem jual beli yang memakai *kethip* ini?”

Responden : “Menurut saya bagus mba, unik gitu jadi orang tuh penasaran untuk datang kepasar ini”

Pewawancara : “Ada kesulitan atau kendala nggak pak kalau jual belinya pakai uang *kethip* seperti ini?”

- Responden : “Nggak ada kendala si mba, kesulitan juga nggak ada. Malah bagus mba karena harganya sudah pas jadi nggak ada kembalian”
- Pewawancara : “Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?”
- Responden : “Saya tidak tahu mba”
- Pewawancara : “Menurut anda jual beli dengan uang *kethip* ini sah atau tidak?”
- Responden : “Kalo menurut saya si sah ya mba”



WAWANCARA DENGAN PENJUAL

Nama : Sularmi

Alamat : Winong Bawang Banjarnegara

Umur : 45 tahun

Pewawancara : "Ibu kalau berangkat dari rumah jam berapa?"

Responden : "Saya dari rumah berangkatnya jam setengah 6 mba"

Pewawancara : "Kalau saya lihat, pedagang-pedagang disini kebanyakan memakai baju adat jawa. Apa memang diharuskan memakai baju adat jawa bu?"

Responden : "Iya mba diwajibkan pakai baju adat, kalau nggak pakai baju adat biasanya ada teguran dari pengelola"

Pewawancara : "Apa si yang membuat ibu tertarik berjualan di pasar ini?"

Responden : "Pasarnya itu rame pengunjung mba"

Pewawancara : "Selain disini, apa ibu berjualan ditempat lain?"

Responden : "Iya mba paling jualan keliling si dekat-deket rumah"

Pewawancara : "Kalau secara umum, pengertian jual beli itu kan tukar menukar harta dengan harta, nah kalau menurut ibu sendiri pengertian jual beli itu apa?"

Responden : "Jual beli menurut saya itu tukar menukar barang dengan uang mba, penjual menukar barang yang dijualnya dengan uang si pembelinya"

Pewawancara : "Bagaimana pendapat ibu tentang sistem jual beli yang memakai *kethip* ini?"

Responden : "Menurut saya unik mba, menyenangkan pengunjung juga karena ini kan uangnya langka ya mba"

Pewawancara : "Ada kesulitan atau kendala nggak bu kalau jual belinya pakai uang *kethip* seperti ini?"

- Responden : “Alhamdulillah nggak ada kendala si mba, nggak ribet soalnya nggak ada kembaliannya gitu uangnya pas. Malah menyenangkan”
- Pewawancara : “Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?”
- Responden : “Iya mba saya tahu”
- Pewawancara : “Menurut anda jual beli dengan uang *kethip* ini sah atau tidak?”
- Responden : “Kalo menurut saya si sah ya mba”



WAWANCARA DENGAN PENJUAL

Nama : Sulastri

Alamat : Binorong Bawang Banjarnegara

Umur : 49 tahun

Pewawancara : "Ibu kalau berangkat dari rumah jam berapa?"

Responden : "Kalau hari pasaran berangkat jam 6 dari rumah"

Pewawancara : "Kalau saya lihat, pedagang-pedagang disini kebanyakan memakai baju adat jawa. Apa memang diharuskan memakai baju adat jawa bu?"

Responden : "Iya mba wajib pakai baju adat"

Pewawancara : "Apa si yang membuat ibu tertarik berjualan di pasar ini?"

Responden : "Ini mba disini pasarnya itu unik"

Pewawancara : "Selain disini, apa ibu berjualan ditempat lain?"

Responden : "Enggak mba, disini aja saya jualannya"

Pewawancara : "Kalau secara umum, pengertian jual beli itu kan tukar menukar harta dengan harta, nah kalau menurut ibu sendiri pengertian jual beli itu apa?"

Responden : "Jual beli itu ya tukar menukar barang dengan uang mba kalau menurut saya"

Pewawancara : "Bagaimana pendapat ibu tentang sistem jual beli yang memakai *kethip* ini?"

Responden : "Menurut saya unik mba kan buat wisata juga"

Pewawancara : "Ada kesulitan atau kendala nggak bu kalau jual belinya pakai uang *kethip* seperti ini?"

Responden : "Nggak ada kendala si mba"

Pewawancara : "Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?"

Responden : "Saya belum tahu mba"

Pewawancara : “Menurut anda jual beli dengan uang *kethip* ini sah atau tidak?”

Responden : “Kalo menurut saya sah ya mba”



WAWANCARA DENGAN PENJUAL

Nama : Mariyanah

Alamat : Winong Bawang Banjarnegara

Umur : 47 tahun

Pewawancara : "Ibu kalau berangkat dari rumah jam berapa?"

Responden : "Saya dari rumah berangkatnya jam setengah 6 mba"

Pewawancara : "Kalau saya lihat, pedagang-pedagang disini kebanyakan memakai baju adat jawa. Apa memang diharuskan memakai baju adat jawa bu?"

Responden : "Iya mba ini memang diwajibkan pakai baju adat"

Pewawancara : "Apa si yang membuat ibu tertarik berjualan di pasar ini?"

Responden : "Ini mba disini pasarnya unik karena konsepnya tradisional"

Pewawancara : "Selain disini, apa ibu berjualan ditempat lain?"

Responden : "Iya mba. Saya juga jualan dirumah"

Pewawancara : "Kalau secara umum, pengertian jual beli itu kan tukar menukar harta dengan harta, nah kalau menurut ibu sendiri pengertian jual beli itu apa?"

Responden : "Jual beli menurut saya ya tukar menukar barang dengan uang atau kalau barter kan barang dengan barang antara penjual dan pembeli mba"

Pewawancara : "Bagaimana pendapat ibu tentang sistem jual beli yang memakai *kethip* ini?"

Responden : "Menurut saya bagus mba, unik gitu"

Pewawancara : "Ada kesulitan atau kendala nggak bu kalau jual belinya pakai uang *kethip* seperti ini?"

Responden : "Nggak ada kendala si mba"

Pewawancara : "Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?"

Responden : "Saya malah belum tau mba"

Pewawancara : “Menurut anda jual beli dengan uang *kethip* ini sah atau tidak?”

Responden : “Kalo menurut saya sah-sah aja si mba”



WAWANCARA DENGAN PENJUAL

Nama : Hadiyatun

Alamat : Winong Bawang Banjarnegara

Umur : 47 tahun

Pewawancara : "Ibu kalau berangkat dari rumah jam berapa?"

Responden : "Saya dari rumah berangkatnya jam 7 mba"

Pewawancara : "Kalau saya lihat, pedagang-pedagang disini kebanyakan memakai baju adat jawa. Apa memang diharuskan memakai baju adat jawa bu?"

Responden : "Iya mba memang diwajibkan"

Pewawancara : "Apa si yang membuat ibu tertarik berjualan di pasar ini?"

Responden : "Kalau dulu itu rame mba pengunjungnya jadi seneng gitu kan laku jualannya"

Pewawancara : "Selain disini, apa ibu berjualan ditempat lain?"

Responden : "Iya mba. Saya juga jualan dirumah menerima pesanan juga kalau ada orang hajatan atau ada acara apa gitu"

Pewawancara : "Kalau secara umum, pengertian jual beli itu kan tukar menukar harta dengan harta, nah kalau menurut ibu sendiri pengertian jual beli itu apa?"

Responden : "Jual beli menurut saya ya tukar menukar barang dengan uang mba"

Pewawancara : "Bagaimana pendapat ibu tentang sistem jual beli yang memakai *kethip* ini?"

Responden : "Menurut saya unik si mba"

Pewawancara : "Ada kesulitan atau kendala nggak bu kalau jual belinya pakai uang *kethip* seperti ini?"

Responden : "Sejauh ini nggak ada kendala mba"

Pewawancara : "Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?"

Responden : “Saya belum tahu si mba”

Pewawancara : “Menurut anda jual beli dengan uang *kethip* ini sah atau tidak?”

Responden : “Kalo menurut saya sah-sah aja si mba ini kan sama aja kaya jual beli yang biasanya. Cuma beda di caranya aja”



WAWANCARA DENGAN PEMBELI

Nama : Iwan

Alamat : Binorong Bawang Banjarnegara

Umur : 38 tahun

Pewawancara : “Apakah anda sudah pernah ke pasar lodra sebelumnya? Atau ini yang pertama kalinya?”

Responden : “Ini baru pertama kali”

Pewawancara : “Bagaimana kesan anda ketika berkunjung kesini?”

Responden : “Lumayan asik si mba, pemandangan alamnya juga bagus”

Pewawancara : “Apa yang membuat anda tertarik untuk datang kesini?”

Responden : “Ini kan pas ada event ya mba nemenin anak ikut sepeda santai. Bukanya juga Cuma seminggu sekali ya buat rekreasi yang dekat rumah aja lah mba”

Pewawancara : “Menurut anda harga-harga disini tergolong murah atau tidak?”

Responden : “Standar lah mba harganya”

Pewawancara : “Apa pendapat anda tentang pemakaian uang kethip sebagai alat transaksi di pasar ini?”

Responden : “Sebelum membeli makanan kan harus di tukar dulu ya mba sama uang *kethip*. Jadi mengingatkan sama jaman dulu gitu mba, pas jaman-jaman klasik gitu ada unsur tradisionalnya si ya mba”

Pewawancara : “Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?”

Responden : “Saya belum tahu tuh mba”

Pewawancara : “Menurut anda jual beli dengan uang *kethip* ini sah atau tidak?”

Responden : “Kalo menurut saya sah si ya mba, sebenarnya ini kan sama aja kaya jual beli yang biasanya yah. Paling cuma beda di caranya aja”



WAWANCARA DENGAN PEMBELI

Nama : Anida Ryzqyana

Alamat : Punggelan Banjarnegara

Umur : 24 tahun

Pewawancara : “Apakah anda sudah pernah ke pasar lodra sebelumnya? Atau ini yang pertama kalinya?”

Responden : “Sudah beberapa kali si mba”

Pewawancara : “Bagaimana kesan anda ketika berkunjung kesini?”

Responden : “Kesan saya si menarik karena jadi mengingatkan kita tradisi masa lalu dan dengan adanya pasar tradisional seperti ini semoga akan menjadikan budaya-budaya kita dulu tidak hilang di era yang serba modern seperti sekarang ini”

Pewawancara : “Apa yang membuat anda tertarik untuk datang kesini?”

Responden : “Yang membuat saya tertarik kesini yaitu secara tidak langsung kita seperti kembali ke masa lampau dan itu yang membuat ketertarikan saya dengan adanya alat-alat yang serba dari kayu atau makanan yang benar-bener dari era dulu”

Pewawancara : “Menurut anda harga-harga disini tergolong murah atau tidak?”

Responden : “Menurut saya untuk tempat wisata dengan harga yang sudah dipatok tersebut cukup murah karena memang antima instream”

Pewawancara : “Apa pendapat anda tentang pemakaian uang kethip sebagai alat transaksi di pasar ini?”

Responden : “Pendapat saya si bagus ya karena dengan begitu kita tetap melestarikan budaya-budaya jaman dulu”

Pewawancara : “Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?”

Responden : “Saya belum tahu si mba”

Pewawancara : “Menurut anda jual beli dengan uang *kethip* ini sah atau tidak?”

Responden : “Kalo menurut saya sah-sah aja si mba ini kan sama aja kaya jual beli yang biasanya. Cuma beda di caranya aja”



WAWANCARA DENGAN PEMBELI

Nama : Desi Mega Cahyani

Alamat : Gumiwang Purwonegoro Banjarnegara

Umur : 22 tahun

Pewawancara : “Apakah anda sudah pernah ke pasar lodra sebelumnya? Atau ini yang pertama kalinya?”

Responden : “Sudah beberapa kali”

Pewawancara : “Bagaimana kesan anda ketika berkunjung kesini?”

Responden : “Cukup mengasyikan”

Pewawancara : “Apa yang membuat anda tertarik untuk datang kesini?”

Responden : “Tertarik dengan apa saja yang dijual”

Pewawancara : “Menurut anda harga-harga disini tergolong murah atau tidak?”

Responden : “Tergolong mahal”

Pewawancara : “Apa pendapat anda tentang pemakaian uang kethip sebagai alat transaksi di pasar ini?”

Responden : “Menurut saya, penggunaan uang kethip tergolong unik karena uang kethip sendiri merupakan satuan mata uang yang pernah digunakan masyarakat indonesia di tempo dulu. Dari hal tersebut, setidaknya kita dapat mengetahui penggunaan mata uang dalam jual beli pada waktu tempo dulu. Penggunaan uang kethip juga relatif lebih aman dari kuman-kuman yang terdapat diuang logam maupun uang kertas”

Pewawancara : “Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?”

Responden : “Saya belum tahu mba”

Pewawancara : “Menurut anda jual beli dengan uang *kethip* ini sah atau tidak?”

Responden : “Kalo menurut saya sah-sah aja mba”

WAWANCARA DENGAN PEMBELI

Nama : Robiah

Alamat : Punggelan Banjarnegara

Umur : 21 tahun

Pewawancara : “Apakah anda sudah pernah ke pasar lodra sebelumnya? Atau ini yang pertama kalinya?”

Responden : “Ini baru pertama kali”

Pewawancara : “Bagaimana kesan anda ketika berkunjung kesini?”

Responden : “Sangat menyenangkan mba”

Pewawancara : “Apa yang membuat anda tertarik untuk datang kesini?”

Responden : “Karena makanannya yang terbuat dari bahan alami. Makanan seperti ini sekarang sudah jarang ditemukan”

Pewawancara : “Menurut anda harga-harga disini tergolong murah atau tidak?”

Responden : “Nggak murah tapi juga nggak mahal, standar pemasaran lah mba”

Pewawancara : “Apa pendapat anda tentang pemakaian uang kethip sebagai alat transaksi di pasar ini?”

Responden : “Unik mba”

Pewawancara : “Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?”

Responden : “Iya mba, saya tahu”

Pewawancara : “Menurut anda jual beli dengan uang *kethip* ini sah atau tidak?”

Responden : “Kalo menurut saya iya sah mba”

WAWANCARA DENGAN PEMBELI

Nama : Siti Maysaroh

Alamat : Wiramastra Bawang Banjarnegara

Umur : 20 tahun

Pewawancara : “Apakah anda sudah pernah ke pasar lodra sebelumnya? Atau ini yang pertama kalinya?”

Responden : “Sudah pernah dan sudah sering kesini”

Pewawancara : “Bagaimana kesan anda ketika berkunjung kesini?”

Responden : “Ya senang karena penjual dan petugasnya ramah-ramah”

Pewawancara : “Apa yang membuat anda tertarik untuk datang kesini?”

Responden : “Karena makanannya yang kebanyakan jajanan pasar dan tempat makannya yang khas menggunakan kayu”

Pewawancara : “Menurut anda harga-harga disini tergolong murah atau tidak?”

Responden : “Soal harga sama saja kaya jajanan yang dipasar”

Pewawancara : “Apa pendapat anda tentang pemakaian uang kethip sebagai alat transaksi di pasar ini?”

Responden : “Ya menurut saya dengan memakai uang kethip sebagai alat transaksi sangat kreatif dan beda dari yang lain”

Pewawancara : “Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?”

Responden : “saya nggak tau mba”

Pewawancara : “Menurut anda jual beli dengan uang *kethip* ini sah atau tidak?”

Responden : “iya mba,sah-sah aja si. Konsepnya sama kaya jual beli pada biasanya, Cuma caranya aja yang beda dari biasanya”

WAWANCARA DENGAN PEMBELI

Nama : Ulfatun Khusna

Alamat : Wanadri Bawang Banjarnegara

Umur : 21 tahun

Pewawancara : “Apakah anda sudah pernah ke pasar lodra sebelumnya? Atau ini yang pertama kalinya?”

Responden : “Sudah beberapa kali”

Pewawancara : “Bagaimana kesan anda ketika berkunjung kesini?”

Responden : “Bisa menikmati suasana yang berbeda dari tempat-tempat lain”

Pewawancara : “Apa yang membuat anda tertarik untuk datang kesini?”

Responden : “Suasana dan kulinernya”

Pewawancara : “Menurut anda harga-harga disini tergolong murah atau tidak?”

Responden : “Tergolong sedang untuk masyarakat sekitar”

Pewawancara : “Apa pendapat anda tentang pemakaian uang kethip sebagai alat transaksi di pasar ini?”

Responden : “Sangat unik mba”

Pewawancara : “Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?”

Responden : “Iya saya belum tahu mba”

Pewawancara : “Menurut anda jual beli dengan uang *kethip* ini sah atau tidak?”

Responden : “Kalo menurut saya ya sah mba”

WAWANCARA DENGAN PEMBELI

Nama : Sofa Ari Setiawan

Alamat : Pagedogan Banjarnegara

Umur : 24 tahun

Pewawancara : “Apakah anda sudah pernah ke pasar lodra sebelumnya? Atau ini yang pertama kalinya?”

Responden : “Sudah beberapa kali si mba”

Pewawancara : “Bagaimana kesan anda ketika berkunjung kesini?”

Responden : “Kesanya asyik mba, menyenangkan ya. Unik juga”

Pewawancara : “Apa yang membuat anda tertarik untuk datang kesini?”

Responden : “Pasarnya unik mba, tradisional konsepnya jaman dulu”

Pewawancara : “Menurut anda harga-harga disini tergolong murah atau tidak?”

Responden : “Standar si mba”

Pewawancara : “Apa pendapat anda tentang pemakaian uang kethip sebagai alat transaksi di pasar ini?”

Responden : “Pendapat saya si bagus mba, penggunaanya itu gampang ya soalnya nggak ada kembaliannya”

Pewawancara : “Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?”

Responden : “Iya mba, saya tau”

Pewawancara : “Menurut anda jual beli dengan uang *kethip* ini sah atau tidak?”

Responden : “Menurut saya sah ya mba”

WAWANCARA DENGAN PEMBELI

Nama : Imamul Mutaqin

Alamat : Winong Bawang Banjarnegara

Umur : 24 tahun

Pewawancara : “Apakah anda sudah pernah ke pasar lodra sebelumnya? Atau ini yang pertama kalinya?”

Responden : “Sudah beberapa kali”

Pewawancara : “Bagaimana kesan anda ketika berkunjung kesini?”

Responden : “Seru si tempatnya rame juga”

Pewawancara : “Apa yang membuat anda tertarik untuk datang kesini?”

Responden : “Karena disini menyediakan makanan tradisional”

Pewawancara : “Menurut anda harga-harga disini tergolong murah atau tidak?”

Responden : “Bisa dibilang murah-murah”

Pewawancara : “Apa pendapat anda tentang pemakaian uang kethip sebagai alat transaksi di pasar ini?”

Responden : “Bagus sekali seolah-olah kita jadi tau oh rupanya kaya gini zaman dulu”

Pewawancara : “Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?”

Responden : “Iya mba saya tahu”

Pewawancara : “Menurut anda jual beli dengan uang *kethip* ini sah atau tidak?”

Responden : “Menurut saya, jual beli nya sah mba”

WAWANCARA DENGAN PEMBELI

Nama : Riski Cahyaningsih

Alamat : Pucungbedug Purwonegoro Banjarnegara

Umur : 24 tahun

Pewawancara : “Apakah anda sudah pernah ke pasar lodra sebelumnya? Atau ini yang pertama kalinya?”

Responden : “Pertama kalinya”

Pewawancara : “Bagaimana kesan anda ketika berkunjung kesini?”

Responden : “Kesan saya dengan adanya pasar tersebut kita dapat mengenalkan kepada anak-anak jaman sekarang tentang masyarakat jaman dulu sebelum era modern ada”

Pewawancara : “Apa yang membuat anda tertarik untuk datang kesini?”

Responden : “Karena transaksinya menggunakan cara yang tradisional”

Pewawancara : “Menurut anda harga-harga disini tergolong murah atau tidak?”

Responden : “Lumayan murah”

Pewawancara : “apa pendapat anda tentang pemakaian uang kethip sebagai alat transaksi di pasar ini?”

Responden : “Mungkin masih kurang efisien karena sebelum melakukan transaksi jual beli kita harus menukarkan uang terlebih dahulu”

Pewawancara : “Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?”

Responden : “Belum tahu mba”

Pewawancara : “Menurut anda jual beli dengan uang *kethip* ini sah atau tidak?”

Responden : “Kalo menurut saya si ya sah-sah aja mba”

WAWANCARA DENGAN PEMBELI

Nama : Efi Purnamasari

Alamat : Punggelan Banjarnegara

Umur : 24 tahun

Pewawancara : “Apakah anda sudah pernah ke pasar lodra sebelumnya? Atau ini yang pertama kalinya?”

Responden : “Sudah beberapa kali”

Pewawancara : “Bagaimana kesan anda ketika berkunjung kesini?”

Responden : “Tempat yang menarik untuk dikunjungi, apalagi untuk anak-anak zaman sekarang”

Pewawancara : “Apa yang membuat anda tertarik untuk datang kesini?”

Responden : “Merasakan kembali suasana perkampungan jaman dahulu, dari berbagai jenis makanannya, cara penyajiannya, cara pembayarannya dan tempatnya yang tradisional”

Pewawancara : “Menurut anda harga-harga disini tergolong murah atau tidak?”

Responden : “Murah-murah mba, harganya merakyat”

Pewawancara : “Apa pendapat anda tentang pemakaian uang kethip sebagai alat transaksi di pasar ini?”

Responden : “Sangat menarik dan unik mba”

Pewawancara : “Apakah anda mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?”

Responden : “Saya belum tahu mba”

Pewawancara : “Menurut anda jual beli dengan uang *kethip* ini sah atau tidak?”

Responden : “Kalo menurut saya sah si mba”

LAMPIRAN III SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-...../In.17/FS.J.MUA/PP.00.9/VI/2020

Purwokerto, 21 Juni 2020

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Pengelola Pasar Lodra Jaya
Di
Banjarnegara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Fera Dwi Meinanti
2. NIM : 1617301115
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : VIII
5. Tahun Akademik : 2019/2020
6. Alamat : Purwasana Rt 02/03 Punggelan, Banjarnegara
7. Judul : Transaksi Jual Beli dengan Uang *Kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Sistem Jual Beli dengan Uang *Kethip*
2. Tempat/Lokasi : Pasar Lodra Jaya Banjarnegara
3. Waktu Penelitian : 21 Juni s/d 26 Juli 2020
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

LAMPIRAN IV SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RIZET



PASAR LODRA JAYA
DESA WINONG KEC. BAWANG KAB. BANJARNEGARA
Jl. Desa Winong kec. Bawang kab. Banjarnegara 53171

No : 06/L.J/VII/2020 Winong, 26 Juli 2020
Lam : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuadib

Jabatan : Pengelola Pasar Lodra Jaya

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Fera Dwi Meinanti

NIM : 1617301115

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli dengan Uang *Kethip* di Pasar Lodra
Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di Pasar Lodra Jaya Winong
Bawang Banjarnegara pada tanggal 21 juni s/d 26 juli 2020.

Demikian surat ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pengelola Pasar Lodra Jaya

Lodra Jaya
Fuadib

LAMPIRAN V

DOKUMENTASI



Wawancara bapak Fuadib



Wawancara bapak Mulyono dan ibu Mariyanah



Wawancara ibu Sulastri



Wawancara ibu Sularmi



Wawancara ibu Hadiyatun



Wawancara bapak Iwan



Pasar Lodra Jaya Tampak Depan



Tempat Ijol Duwit

Suasana Pasar Lodra Jaya Banjarnegara







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fera Dwi Meinanti
2. NIM : 1617301115
3. Tempat/Tgl.Lahir : Banjarnegara, 10 Mei 1999
4. Alamat Rumah : Purwasana Rt 02/03, Kecamatan Punggelan,
Kabupaten Banjarnegara
5. Nama Ayah : Marsono Eko Waluyo
6. Nama Ibu : Karmi

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD N 4 Purwasana, 2010
- b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 1 Punggelan, 2013
- c. SMA/MA, tahun lulus : MA Tanbihul Ghofilin Banjarnegara,
2016
- d. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2016


2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin Banjarnegara, tahun 2013-2016
- b. Pondok Pesantren Modern El-Fira Purwokerto, tahun 2016-2018

C. Pengalaman Organisasi

- a. BANTARA Nyi Ageng Serang Pangkalan MA Tanbihul Ghofilin
- b. PAC IPNU IPPNU Kecamatan Punggelan

Purwokerto, 14 September 2020



Fera Dwi Meinanti